



LAPORAN KAJIAN

ISU STRATEGIS KELAUTAN PERIKANAN 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
1 Pendahuluan	1
2 Nilai Ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan	
2.1 Potensi Area Konservasi	7
2.2 Isu dan Permasalahan di Kawasan Konservasi Perairan	8
2.3 Model Perhitungan Ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan	8
3 Perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Subsektor Perikanan Tangkap	
3.1 Identifikasi PNBP Sektor Perikanan Tangkap	10
3.2 Identifikasi Permasalahan Pendapatan PNBP Subsektor Perikanan	15
3.3 Model Penerimaan PNB dari Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	20
3.4 Strategi Penerimaan PNBP Sektor Perikanan Tangkap	24
4 Kebijakan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Subsektor Perikanan Tangkap	
4.1 Review Peraturan Perundang-undangan Mengenai PNBP Perikanan	28
4.2 Analisis Peraturan Perundang-undangan PNBP Perikanan	42
5 Kebijakan Pembangunan Lumbung Ikan Nasional	
5.1 Pengembangan LIN di Indonesia	43
5.2 Identifikasi Sentra-Sentra LIN	45
5.3 Isu Masalah Strategis Pengembangan Perikanan Tangkap	45
5.4 Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Pengelolaan Pengembangan LIN	47
9 Penutup	49
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Perikanan Budidaya dari Lima Negara Produsen Utama Dunia	5
Tabel 2. Potensi Kawasan Konservasi yang Menjadi Wilayah Kajian.....	7
Tabel 3. Isu dan Permasalahan Umum yang Terjadi di Kawasan Konservasi Perairan	8
Tabel 4. Target, Pertumbuhan dan Realisasi PNBP di Sektor Perikanan.....	11
Tabel 5. Nilai PNBP Sektor Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019	11
Tabel 6. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDB Tahun 2010 – 2020 (dalam persen)..	12
Tabel 7. Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Selama 1 Tahun.....	13
Tabel 8. Harga Ikan dari Berbagai Sumber	15
Tabel 9. PNBP Menurut Jenis Armada Penangkapan dengan Menggunakan Skenario.....	16
Tabel 10. Komposisi Berat Basah dan Harga Basah Bagian Tubuh Hiu/Cucut.....	18
Tabel 11. Nilai Produksi Hasil Tangkapan Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komoditas	18
Tabel 12. Jumlah Armada Penangkapan dan Skala Usaha Serta Proporsi Tangkapan	19
Tabel 13. PNBP PHP Ikan Hiu/Cucut Berbasis HPI Permendag No. 13 Tahun 2011	20
Tabel 14. PNBP Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komposisi Bagian Tubuh.....	20
Tabel 15. Isu dan Permasalahan PNBP dari Pelaku Usaha Penangkapan Ikan.....	20
Tabel 16. Permasalahan Terkait PNBP Perikanan.....	21
Tabel 17. Permasalahan Terkait Perizinan.....	22
Tabel 18. Permasalahan Terkait Pajak di Sektor Perikanan	22
Tabel 19. Harapan Pelaku Perikanan Tangkap	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Volume Ekspor Komoditas Utama Perikanan dan Kelautan	3
Gambar 2. Model Perhitungan Ekonomi Sumberdaya di Kawasan Konservasi Perairan	9
Gambar 3. Sebaran Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).....	51
Gambar 4. Sebaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).....	51
Gambar 5. Sebaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).....	52
Gambar 6. Sebaran Pangkal Pendaratan Ikan	52
Gambar 7 Sebaran Pelabuhan yang Belum Ada Namanya (PP).....	53
Gambar 8 Roadmap Pembangunan Pelabuhan Integrasi dengan Fish Market	68

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dibanding daratannya, yaitu sebesar 70 persen dari wilayah yurisdiksi negara. Lautan yang sangat luas ini mengandung potensi perikanan tangkap yang cukup berlimpah. Laporan FAO (2014) menunjukkan bahwa dari kemampuan produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2012 berada di urutan kedua dengan total tangkapan laut sekitar 5,4 juta ton. Demikian halnya dengan produksi budidaya, khususnya ikan pada tahun 2012 Indonesia berada di urutan kedua setelah RRC, dimana Indonesia menghasilkan 6,5 juta ton. Peningkatan produksi akuakultur merupakan trend yang tidak terbantahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin tinggi, disisi lain semakin menipisnya stok perikanan tangkap yang bisa dieksploitasi dari lautan.

Sektor Perikanan memegang posisi strategis sebagai komponen pembangunan mengingat Indonesia sebagai kepulauan yang memiliki kelimpahan sumberdaya ikan yang sangat luar biasa. Posisi geografis dan geopolitis Indonesia sangat strategis, dengan luas wilayah yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,8 juta km² perairan territorial, dan 2,3 juta km² perairan Nusantara; serta 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), artinya sekitar 70 persen dari luas total Indonesia adalah laut. Luas laut tersebut didukung dengan kelimpahan kandungan sumberdaya alam hayati laut yang sangat besar yaitu 12,5 juta ton/tahun ikan, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 80 persen dari MSY. Berdasarkan data FAO (2016) Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang.

Menteri KKP merumuskan tiga program terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Tiga program yang dimaksud adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumberdaya alam perikanan tangkap menjadi Rp 12 Triliun dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Untuk meningkatkan PNBP menjadi Rp 12 Triliun perlu mengubah skema penarikan. Selama ini penarikan PNBP dilakukan dari pengurusan izin kapal penangkapan yang prosesnya ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Skema tersebut diubah dengan menyesuaikan jumlah produksi dari nelayan atau zonasi pasca produksi. PNBP yang maksimal dari sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana-prasarana dan fasilitas yang mumpuni untuk nelayan. Selain itu adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan, serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.


Mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, maka Lumbung Ikan Nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pengelolaan seperti pada Pasal 3 yang mengamanatkan tujuan pengelolaan perikanan adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang

Pencanangan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh pemerintah menjadikan suatu kawasan terpilih sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu memberikan suplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif untuk merumuskan kesiapan suatu wilayah menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) dari berbagai dimensi. Pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di suatu kawasan akan menjadikan suatu kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang bisa menunjang proses produksi, pengolahan, dan pemasaran yang lebih efektif dan efisien serta proses bisnis akan berjalan lebih efektif dalam mendorong tumbuhnya perekonomian pada kawasan tersebut. Selain itu pembangunan juga diharapkan dapat mendorong pemangkasan ongkos produksi ikan yang selama ini tergolong tinggi menjadi lebih rendah dan kompetitif serta dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Untuk dapat mewujudkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) diperlukan koordinasi semua instansi kementerian dan lembaga milik pemerintah Hal ini lantaran pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja seperti KKP yang bertugas untuk mengelola sumberdaya perikanan. Dengan adanya ekosistem industri, kepastian ketersediaan komoditas laut sebagai bahan dasar untuk menjaga keberlangsungan produksi di kawasan LIN. Jika berjalan dengan baik maka perekonomian juga akan tumbuh. Pelabuhan perikanan yang ada di kawasan LIN akan bisa dilakukan penerapan *integrated concept design* dari hulu hingga hilir.

Secara filosofi lumbung memiliki dua arti yaitu statis (penyimpanan) dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah tempat penyimpanan stok baik pangan maupun bibit, tempat penyimpanan barang hasil jadi, dapat dikosongkan sesuai irama dan siklus musim, terisolasi dari lingkungan habitat, dan bukan tempat produksi lestari. Sedangkan arti dinamis (keberlanjutan) adalah tempat berproduksi, bereproduksi berbagai jenis ikan secara lestari, ajang tabur-tuai yang selalu terisi, menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat baru, menyatu dengan lingkungan habitat, terisi dan berkelanjutan, serta wilayah tangkap dan produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Lumbung Ikan Nasional (LIN) secara umum adalah suatu kawasan penghasil produksi perikanan secara berkelanjutan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional. Pertimbangan akan kekayaan sumberdaya laut dan lokasi yang sangat strategis dimana diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menjadi penetapan suatu kawasan menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Produk perikanan merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia (Yudiarosa 2009). Hasil perikanan Indonesia berkontribusi besar dalam perekonomian nasional dimana laut Indonesia menyimpan banyak jenis ikan dan hasil perairan lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang menyimpan potensi perikanan yang besar. Volume ekspor perikanan Indonesia selama kurun waktu 2015 – 2019 mengalami peningkatan 2,45 persen dan volume terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.184.196 ton, sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.075.163 ton. Terdapat beberapa komoditas perikanan yang dominan selama kurun waktu tersebut yaitu rumput laut, udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi cumi, sotong, gurita, rajungan dan kepiting.



Gambar 1. Volume Ekspor Komoditas Utama Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 – 2019

Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan memiliki peranan yang penting dalam produksi perikanan terutama perikanan laut. Pelabuhan perikanan ini merupakan pusat aktifitas ekonomi perikanan dimana semua aktifitas perikanan berlangsung di tempat ini. Aktifitas tersebut meliputi aktifitas pra produksi (penyediaan bahan perbekalan), produksi (penangkapan ikan) maupun pasca produksi (pendaratan, pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan). Sampai saat ini, pemerintah telah membangun setidaknya 538 pelabuhan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelabuhan perikanan tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kelas yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sebagian besar pelabuhan perikanan ini mempunyai kelas sebagai PPI dan relatif terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Apabila ekspor perikanan dapat dilakukan langsung dari pelabuhan perikanan akan lebih efisien ditinjau dari waktu, biaya dan kualitas produk yang diekspor. Efisiennya ini akan berdampak pada daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu upaya upaya untuk mengintegrasikan pelabuhan perikanan dengan pemasaran ikan internasional perlu dilakukan baik dalam konteks integrasi saluran

pemasaran maupun kesiapan teknis fisik pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan ekspor hasil perikanan.

Salah satu sasaran yang dikembangkan dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah membangun keunggulan kompetitif wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh. Sub-sektor perikanan budidaya merupakan bagian integral pembangunan nasional yang sangat relevan untuk mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan tersebut. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan ditujukan untuk menjadikan sektor ini lebih produktif dan kontributif dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional, terutama untuk komoditas udang. Kontribusi PDB Perikanan – perikanan budidaya termasuk di dalamnya, terus meningkat dari 2,51 persen pada 2015 menjadi 2,65 persen pada 2019. Kontribusi perikanan merupakan yang tertinggi kedua setelah tanaman perkebunan dalam kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Luas perairan Indonesia diperkirakan mencapai 6,40 juta km², yang terdiri dari 5,80 juta km² perairan laut dan 0,54 juta km² perairan pedalaman (*inland waters*). Indonesia memiliki panjang garis pantai 108.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Perairan Indonesia memiliki suhu yang relatif hangat dan stabil sepanjang tahun, dan peluang terjadinya siklon tropis relatif kecil. Kondisi tersebut memungkinkan proses produksi akuakultur selain dari perikanan tangkap. Potensi pengembangan perikanan budidaya diperkirakan mencapai 17,2 juta hektar (ha), terdiri dari 12,0 juta ha untuk budidaya laut, 2,96 juta ha untuk air payau, dan 2,24 juta ha untuk air tawar, dan tersebar di seluruh wilayah NKRI. Pemanfaatan seluruh potensi tersebut pada 2018 relatif rendah yakni baru mencapai 1,3 juta ha saja atau rata-rata sekitar 12,35 persen. Peluang pengembangan marikultur sangat besar dan diperkirakan mencapai 11,7 juta ha yang terdiri dari marikultur pesisir (*in-shore mariculture*) dan marikultur laut lepas (*off-shore mariculture*).

Melihat pertumbuhan produksinya, maka perikanan budidaya adalah usaha atau bisnis yang sedang bertumbuh (*growing industry*), dan dalam waktu yang tidak lama lagi produksi sub-sektor ini kemungkinan akan melampaui perikanan tangkap, seperti yang telah terjadi di beberapa kawasan dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan kecenderungan tersebut di atas, maka perikanan budidaya lebih diharapkan untuk bisa mengimbangi permintaan produk perikanan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi ikan dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat konsumsi ikan dunia terus meningkat dari rata-rata 13,4 kg per kapita per tahun pada kurun waktu antara 1986-1995 menjadi sekitar 20,5 kg per kapita per tahun pada 2018 (FAO 2020). Peningkatan tersebut juga berlaku di Indonesia dengan nilai yang berbeda. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan ini, antara lain adalah: 1) tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa ikan adalah makanan sehat, 2) bertambahnya diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan, 3) meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat yang menyebabkan perubahan pola konsumsi, 4) berkembangnya perekonomian di beberapa kawasan dunia terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara, dan sebagainya.

Produsen perikanan budidaya ketiga dunia adalah Indonesia, setelah Cina dan India (Tabel 1). Pada 2018 6,61% produk akuakultur dunia dari komposisi hewan

(*aquatic animal*: ikan, udang, kerang, teripang) berasal dari Indonesia yakni sebanyak 5,5 juta ton dan bila digabung dengan rumput laut, maka produksinya mencapai 15,8 juta ton. Pada 2019, produk akuakultur Indonesia mencapai 16,3 juta ton dengan 6,4 juta ton diantaranya berupa *aquatic animal*. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap produksi perikanan budidaya Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Pada marikultur dikenal komoditas ikan kakap putih, ikan kerapu, ikan bawal laut, ikan kobia, ikan nila salin, lobster, rumput laut, kerang hijau, kerang mutiara, ikan hias air laut dan sebagainya. Pada budidaya air payau dikenal komoditas udang vaname, udang windu, ikan bandeng, rumput laut *gracilaria* dan sebagainya. Pada budidaya air tawar dikenal komoditas ikan nila hitam, ikan nila merah, ikan patin, ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan hias air tawar, dan sebagainya. Kinerja produksi perikanan budidaya tersebut di atas tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Produksi perikanan budidaya dari kelompok hewan air (di luar rumput laut) pada 2024 diharapkan menjadi 10,32 juta ton. Dewasa ini fokus pengembangan diarahkan kepada beberapa komoditas unggulan salah satunya adalah udang tambak, seperti udang vaname dan udang windu yang diharapkan pada 2024 dicapai produksi sebesar dua juta ton atau terjadi peningkatan nilai produksi sebesar 250 persen.

Tabel 1 Produksi Perikanan Budidaya dari Lima Negara Produsen Utama Dunia (ribu ton, persen dari produksi total dunia)

No.	Negara	1995	2000	2005	2010	2015	2018
1	Cina	15 855.7	21 522.1	28 120.7	35 513.4	43 748.2	47 559.1
		65.03%	66.39%	63.48%	61.50%	60.12%	57.93%
2	India	1 658.8	1 942.5	2 967.4	3 785.8	5 260.0	7 066.0
		6.80%	5.99%	6.70%	6.56%	7.23%	8.61%
3	Indonesia	641.1	788.5	1 197.1	2 304.8	4 342.5	5 426.9
		2.63%	2.43%	2.70%	3.99%	5.97%	6.61%
4	Vietnam	381.1	498.5	1 437.3	2 683.1	3 462.4	4 134.0
		1.56%	1.54%	3.24%	4.65%	4.76%	5.04%
5	Bangladesh	317.1	657.1	882.1	1 308.5	2 060.4	2 405.4
		1.30%	2.03%	1.99%	2.27%	2.83%	2.93%
Dunia		24 382.5	32 417.7	44 298.0	57 743.9	72 771.3	82 095.1

Sumber: FAO (2020)

Model yang dibayangkan dapat diterapkan untuk para nelayan tangkap dan pembudidaya adalah konsolidasi nelayan-nelayan kecil ke dalam satu wadah usaha berskala besar, dalam bentuk koperasi komersial yang berperan aktif dalam rantai nilai. Meski menggunakan istilah “korporasi” namun secara esensial, wadah yang dimaksud dan akan digunakan adalah “koperasi” sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun sayangnya, ekosistem nelayan kecil di Indonesia masih belum terpetakan secara akurat khususnya terkait kapasitas dan pengetahuannya mengenai model bisnis. Tidak ada data yang memadai mengenai tipologi dan sebaran kelembagaan nelayan sehingga lontaran ide ‘korporasi nelayan’ ini masih terasa menggantung angin, utopis, bahkan tidak terbayangkan sama sekali. Terlebih, kondisi nelayan kecil di Indonesia belum berada di kondisi

yang baik menyangkut kesejahteraan. Kemiskinan dan keterbelakangan masih lekat dengan citra dan kondisi nelayan kecil di Indonesia. Gap yang terentang antara nelayan dan komersialisasi skala besar masih terlihat sangat lebar.

Berdasarkan statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021, sampai tahun 2019, jumlah nelayan tangkap di laut di Indonesia adalah sebesar 1.827.218 orang, jumlah nelayan perairan umum darat (PUD) sebanyak 560.373 orang. Sementara itu, nelayan pembudidaya laut tercatat sebanyak 295.986 orang, nelayan pembudidaya air payau sebanyak 389.241 orang, dan nelayan pembudidaya air tawar sebanyak 1.829.475 orang. Secara total tercatat sebanyak 4.902.293 orang adalah nelayan seperti diformulasikan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Jumlah tersebut secara total masuk dalam 3.015.360 Rumah Tangga Perikanan.

Dari total 3.015.360 RTP tersebut, sebanyak RTP Budidaya di Laut 124.700 unit; RTP Budidaya Air Payau 232.074 unit; dan RTP Budidaya Air Tawar 1.229.595 unit. Kemudian dari tipe RTP Tangkap di Laut, sebanyak 77.424 RTP adalah Tanpa Perahu, 164.149 RTP dengan Perahu Tanpa Mesin, 335.600 RTP dengan Motor Tempel, dan 319.941 RTP memiliki Kapal Motor. Angka total RTP tersebut masih melingkupi RTP nelayan di Perairan Umum Darat yakni sebanyak 258.788 RTP tanpa perahu, 109.129 RTP ber-Perahu Tanpa Mesin, 142.654 RTP memiliki perahu berMotor Tempel, dan 21.306 RTP adalah pemilik Kapal Motor. Sementara itu pada tipe nelayan tangkap, antara RTP nelayan laut dan perairan darat justru terlihat kontras dalam hal penguasaan sarana dan teknologi penangkapannya. Pada nelayan tangkap laut, jumlah terbanyak adalah nelayan bermesin tempel dan nelayan dengan kapal bermesin dibandingkan nelayan tanpa perahu ataupun tanpa mesin. Namun pada nelayan darat, jumlah dominan adalah nelayan tanpa perahu dan tanpa mesin. Dari sumber data yang sama dari KKP tercatat armada kapal penangkapan baik di laut dan PUD tahun 2019 adalah sebanyak 1.151.045 armada. Kondisi di atas menggambarkan fragmentasi dan keragaman nelayan di Indonesia. Sayangnya, tidak adanya pendataan yang rinci baik sarana, alat tangkap, keorganisasian, dan status sosial ekonomi tiap-tiap nelayan sehingga sulit membuat kesimpulan secara akurat mengenai kondisi nelayan secara umum.

Satu hal yang masih menjadi tantangan mengenai nelayan adalah bahwa nelayan identik dengan kemiskinan. Sinyalemen sementara kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal seperti a) keterbatasan kualitas sumber daya manusianya; b) keterbatasan modal usaha dan teknologi penangkapan; c) hubungan kerja yang tidak setara antara pemilik dan buruh; d) kesulitan melakukan diversifikasi usaha; e) ketergantungan yang tinggi pada okupasi “melaut”; dan e) gaya hidup boros. Sementara faktor eksternal yang berpengaruh adalah a) kebijakan yang berorientasi produksi pertumbuhan ekonomi; b) sistem pemasaran yang menguntungkan perantara; c) kerusakan ekosistem pesisir; d) penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan; e) penegakan hukum yang lemah pada perusak lingkungan; f) keterbatasan teknologi pengolahan hasil tangkapan; g) terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan; h) kondisi alam yang menghambat kontinuitas penangkapan; dan i) isolasi geografis (Kusnadi 2003). Sektor perikanan memang penuh dengan paradoks antara potensi yang besar namun kontribusinya kecil bagi pertumbuhan secara relatif. Persentase kemiskinan nelayan mencapai 12,51% (sebanyak 744 ribu orang miskin berada di sektor perikanan) padahal

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut terbesar di dunia (Anna 2019).

Basis bagi kegiatan di pesisir dan laut adalah bagaimana bentuk tata kelola (governance) terhadap sumber daya alam yang bersifat common dan tidak pasti. Pada saat ini, dilema antara pendekatan tata kelola berbasis korporat perorangan (privatisasi) dan pemanfaatan tanpa rejim pengaturan (open access) masih berada pada perdebatan yang belum selesai secara ilmiah. Pendekatan polycentric common property resource governance seperti yang dirumuskan Vincent Ostrom et al. (1961) dan Elinor Ostrom (1990) tidak serta merta bisa dilaksanakan karena persoalan multistakeholder governance maupun pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management) di Indonesia masih terkendala dengan kontestasi yurisdiksi antar instansi dan lemahnya koordinasi. Di sisi lain, nelayan dan pembudidaya adalah aktor perifer yang keterlibatannya dalam manajemen pengaturan sumber daya bisa dikatakan minimal. Fragmentasi yang ada di tingkat kelembagaan nelayan menjadi tantangan lain untuk membangun sistem kelembagaan yang kuat pada nelayan.

Maka upaya yang coba dilakukan adalah mencoba merumuskan jalan tengah secara konseptual antara pendekatan pro-poor, pro-environment dan pro-growth. Jalan tengah yang coba dikaji adalah bagaimana membangun bentuk kelembagaan yang kuat pada nelayan. Bentuk kelembagaan yang kuat ini diorientasikan agar fragmentasi nelayan dapat teratasi melalui penguatan jejaring nelayan, perbaikan kualitas dan kuantitas produksi nelayan sesuai standar-standar yang berlaku, dan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Pada orientasi ini lah kajian ini hendak berangkat, yakni mencoba mereformulasi konsep korporasi nelayan yang distingtif, inovatif, dan seimbang antara kebutuhan pro-growth, pro-poor, dan pro-environment.

2 Nilai Ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan

2.1 Potensi Area Konservasi

Lokasi kajian merupakan kawasan konservasi yang terletak di Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kategori kawasannya adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh pusat (Kawasan Konservasi Perairan Nasional/KKPN) dan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah (Kawasan Konservasi Perairan Daerah/KKPD).

Tabel 2. Potensi Kawasan Konservasi yang Menjadi Wilayah Kajian

Nama Kawasan	Luas Kawasan (ha)	Potensi
TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	39.900	Terumbu karang, 26 jenis ikan hias, hutan rawa nypah, dan perkebunan kelapa rakyat
SAP Raja Ampat	60.000	Terumbu karang, habitat penyu belimbing
KKPD Lampung Barat (Pesisir Barat)	14.866,87	Pelestarian penyu, perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, terumbu karang
KKPD Pandeglang	7.391	Pantai dan sumber mata air panas
KKPD Jepara	180,13	Terumbu karang, pantai, Menara suar, dan wisata religi
KKPD Sumenep	118.406,2	Terumbu karang, lamun, mangrove, dan geologi pulau

KKPD Bima	43.750	Mangrove, terumbu karang, perikanan, lamun, lobster, kima, ikan hias, dan cetacean (lumba-lumba dan paus)
-----------	--------	---

Sumber: Dermawan et al. (2014) dan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) (2013).

2.2 Isu dan Permasalahan di Kawasan Konservasi Perairan

Isu dan permasalahan di setiap kawasan konservasi perairan tidak sama yang satu dengan yang lainnya. Namun, isu dan permasalahan yang umum di KKP yaitu tentang pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan sosial ekonomi.

Tabel 3. Isu dan Permasalahan Umum yang Terjadi di Kawasan Konservasi Perairan


No.	Isu dan Permasalahan	Penyebab
1		Sumberdaya
	Perikanan tangkap Perikanan budidaya Pengolahan dan pemasaran Wisata bahari	Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, terbentur dengan kebijakan, dan belum ada sistem pendataan yang baik Tidak semua kawasan terdapat hatchery dan sistem budidaya yang masih tradisional Tidak semua kawasan memiliki teknologi pengemasan, peralatan produksi yang cukup mahal, penyerapan pasar yang masih kurang terhadap produk lokal Infrastruktur minim, aksesibilitas yang lama, dan belum menjadi program prioritas daerah untuk wisata bahari
2		Sarana dan Prasarana
	Perikanan Transportasi Energi pengawasan	daerah penangkapan yang jauh dan terbatas, kurangnya penerapan teknologi untuk budidaya tidak semua wilayah memiliki angkutan reguler, belum maksimalnya pelabuhan perikanan kurangnya koordinasi pemerintah dengan PLN, belum ada teknologi yang tepat dan tahan lama untuk listrik rasio jumlah kapal lebih sedikit dibandingkan dengan luas area pengawasan
3		Kelembagaan
	Formal Non-formal Konflik	Lemahnya koordinasi antar sektor pemerintah, beberapa program belum terintegrasi Belum berjalannya kelembagaan kelompok di tingkat bawah (kampung atau desa) Persaingan ruang pemanfaatan penangkapan, implementasi rencana teknis pengelolaan belum maksimal
4		Sosial Ekonomi
	Permodalan Kualitas SDM	Kepercayaan pemberi modal terhadap masyarakat dan kebiasaan keuangan masyarakat Rendahnya tingkat Pendidikan dan usaha perikanan belum menjadi prioritas pendapatan

2.3 Model Perhitungan Ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan

Pada dasarnya model perhitungan ekonomi di Kawasan konservasi perairan dilakukan untuk menilai manfaat jasa ekosistem. Jasa ekosistem terdiri dari provisioning, regulatory, supportive, and cultural services (Muthee *et al.* 2017). Model perhitungan masih mengikuti model umum yaitu menggunakan pendekatan *Total Economic Value* (TEV). Sebagai contoh kasus pulau kecil yang terletak di

Kawasan konservasi perairan, kerangka perhitungannya dapat dilihat pada Gambar 1.

- **Market Prices Method.** Metode ini menggunakan harga produk dan layanan yang dibeli dan dijual di pasar komersial untuk menguji nilai jasa ekosistem. Pendekatan ini mengukur kuantitas atau harga barang atau jasa. Nilai dapat dihitung dengan menghitung selisih surplus produsen dan konsumen setelah kenaikan output atau harga yang telah diterapkan. Untuk menilai surplus produk dan pelanggan, fitur permintaan harus diukur dan harga pasar normal harus dikurangi dari jumlah yang diminta (Muthee *et al.* 2017).
- **Productivity method.** Metode ini memperkirakan kontribusi jasa ekosistem non-pasar untuk komoditas yang dikomersialkan. Pendekatan itu paling efektif dalam kasus di mana sumber daya merupakan pengganti yang baik untuk input output lainnya dan, oleh karena itu, dalam situasi di mana hanya pemasok yang diuntungkan dari perubahan kuantitas atau kualitas sumber daya dan pelanggan tidak terpengaruh (La Notte *et al.* 2015).



Gambar 2. Model perhitungan ekonomi sumber daya di kawasan konservasi perairan

- **Hedonic pricing method.** Metode ini memperkirakan nilai jasa ekosistem non-pasar dengan membandingkan harga pasar dari dua produk atau layanan, yang hanya berbeda dari fitur dan layanan ekosistem. Perbedaan harga harus merupakan nilai dari fitur atau jasa ekosistem tersebut, di mana satu-satunya perbedaan antara barang atau jasa adalah karakteristik ekosistem tersebut (Liebelt *et al.* 2018).
- **Travel cost method.** Metode ini mencoba menghitung manfaat jasa ekosistem berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk sampai ke tujuan. Ini digunakan untuk menilai nilai situs yang digunakan untuk rekreasi. Ini dapat mengukur manfaat atau biaya yang terkait dengan perubahan biaya masuk ke area rekreasi, penghapusan situs yang ada, atau

pengenalan situs baru atau peningkatan kualitas lingkungan situs (Vallecillo *et al.* 2019)

- **Contingent valuation method.** Pendekatan ini digunakan untuk menilai nilai jasa ekosistem dengan menentukan berapa banyak responden survei bersedia membayar untuk aset atau layanan tertentu dalam ekosistem. Metode ini adalah satu-satunya yang mampu memasukkan nilai non guna ke dalam nilai ekonomi total ekosistem. Pendekatan ini disebut penilaian kontingen karena mencari jawaban orang tentang bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka ditempatkan dalam situasi tertentu (Carson 2012).
- **Conjoin analysis.** Metode ini digunakan untuk menentukan preferensi spesifik antara berbagai tingkat karakteristik atribut ekosistem. Hal ini memungkinkan orang untuk memilih antara dua dunia hipotetis, petak tanah atau rumah, dan lain-lain, berdasarkan daftar fitur yang membedakannya satu dengan lainnya berdasarkan sistem peringkat setiap atribut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat mana dari dua pilihan yang lebih disukai responden untuk diajarkan dan fitur yang paling mereka hargai (Gallai 2009).
- **Factor income method.** Metode ini menggunakan perubahan pendapatan yang diakibatkan oleh perubahan kualitas lingkungan sebagai penentu nilai suatu ekosistem. Dengan menentukan bahwa ada hubungan langsung antara kualitas lingkungan dan tingkat pendapatan untuk pekerjaan tertentu, uji faktor pendapatan akan menilai nilai lingkungan dan tingkat pendapatan untuk pekerjaan tertentu (De Groot *et al.* 2000, Boerema *et al.* 2017).

3 Perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Subsektor Perikanan Tangkap

3.1 Identifikasi PNBP Sektor Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan tangkap terus mengalami kenaikan. Hingga 24 November 2020, PNBP yang diterima telah mencapai Rp 551,12 miliar. Angka tersebut telah melampaui capaian total PNBP tahun 2019 sebanyak Rp 521,37 miliar.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menyampaikan persentase capaian PNBP tahun 2020 sebesar 61,21% dari target yang telah ditetapkan Rp 900,35 miliar. Peningkatan ini terjadi karena seiring dengan banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Layanan perizinan melalui SILAT ini telah diinisiasi sejak tahun 2019 dimana tidak hanya proses cepat selama satu jam, namun layanan buka 24 jam pada hari kerja mengingat banyaknya permohonan izin yang masuk.

Sistem perizinan cepat ini sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan semangat percepatan dan efektivitas pengurusan izin. Tujuannya untuk mengakomodir pelaku usaha perikanan tangkap dan berkontribusi dalam roda ekonomi meski ditengah pandemi Covid-19. Adanya UUCK ini

semakin melegitimasi percepatan perizinan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Selain itu, juga mengintegrasikan perizinan usaha perikanan tangkap kepada satu lembaga, yaitu KKP.

Layanan SILAT berhasil memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang awalnya 14 hari menjadi 1 jam. Bahkan proses pengurusan izin sudah bisa dilakukan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul, selanjutnya konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri. Layanan SILAT dilakukan secara online, pelaku usaha tidak perlu datang langsung untuk mengurus perizinan secara tatap muka. Semuanya bisa dilakukan di rumah dengan waktu yang fleksibel. Izin terbit dan nelayan tetap dapat melaut dengan protokol kesehatan yang ada..

Sementara itu, Direktur Perizinan dan Kenelayan menerangkan per tanggal 24 November 2020, dokumen perizinan usaha perikanan tangkap yang telah diterbitkan mencapai 7.791 dokumen sejak diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2019. Angka tersebut terdiri dari 2.363 surat izin usaha perikanan, 5.052 surat izin penangkapan ikan dan 376 surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Rata-rata 700 izin diterbitkan setiap bulannya. Layanan SILAT ini terbukti menjadi solusi dari permasalahan perizinan yang dulunya dikeluhkan oleh pelaku usaha. Kini mengajukan izin bisa di mana pun dan kapan pun.

Melihat perkembangan dalam dekade terakhir, terjadi peningkatan capaian PNBPN di sektor perikanan meski sempat turun drastis di tahun 2015 karena adanya moratorium perizinan namun pulih kembali pada 2016. Secara lebih rinci, realisasi PNBPN di sektor perikanan dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Target, Pertumbuhan dan Realisasi PNBPN di Sektor Perikanan

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target (miliar)	150	250	250	578.8	693	950	600	815.44	900.3
Realisasi (miliar)	215.77	229.35	216.37	79.27	362.12	491.03	448.73	521.37	600.4
Pertumbuhan (%)	17	6	-6	-63	357	35.6	-8.61	16.19	15.16
Realisasi terhadap target (%)	143.85	91.74	86.55	13.70	52.25	51.69	74.79	63.94	66.69

Sumber: KKP (2021)

Pada Tabel 5 tentang profil PNBPN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Agustus tahun 2019 berikut gambaran penerimaan PNBPN di lingkup KKP.

Tabel 5. Nilai PNBPN Sektor Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Target (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	% Terhadap Target
I	SDA			
1.	Ditjen PT	625.000.000	320.540.025.452	51.29
2.	Ditjen PB	140.063.000	516.261.530	368.59
II	Non SDA			

1.	Ditjen PT	255.036.991.000	25.109.010.295	100.29
2.	Ditjen PB	192.014.646.000	8.961.735.638	48.66
3.	Ditjen PSDKP	270.970.000	2.336.166.554	862.15
4.	Ditjen PRL	-	2.932.521.031	-
5.	BRSDM	11.397.925.000	9.021.106.839	79.15
6.	BKIPM	62.800.000.000	47.356.576.180	75.41
Total		743.850.595.000	416.773.403.519	56.03
7.	BLU-LPMUKP	71.594.000.000	28.443.744.226	39.73
Jumlah		815.444.595.000	445.217.147.745	54.60

Sumber: KKP (2019) (catatan: data per Agustus 2019)

Dari profil di atas, kontribusi dari PNBP SDA Ditjen Perikanan Tangkap adalah yang paling dominan, diikuti oleh Balai Karantina (BKIPM) dan BLU-LPMUKP. Meskipun dari sisi angka cukup besar namun capaian dari target SDA hanya sebesar 51,29%. Dan jika melihat kontribusinya secara total perikanan dan kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), kontribusi PNBP perikanan masih kecil dan cenderung tetap atau meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Rasio antara target dan realisasi PNBP juga relatif tidak banyak berubah (catatan: data hanya sampai Agustus 2019). Berikut disajikan Tabel 6 tentang gambaran kontribusi sektor perikanan terhadap PDB berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Khusus untuk 2018, hanya terdapat data berdasarkan harga berlaku.

Tabel 6. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDB Tahun 2010 – 2020 (dalam persen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Harga Konstan	2.09	2.12	2.13	2.16	2.21	2.27	2.27	2.29	-	5.02	-2.07
Harga Berlaku	2.12	2.09	2.14	2.14	2.21	2.51	2.56	2.57	2.60	2.65	2.80

Sumber: BPS (2019)

Dengan mayoritas (90%) nelayan Indonesia adalah nelayan dengan armada penangkapan <10 GT dan dari 8.900 kapal >30 GT hanya sekitar 3600 yang tercatat secara legal maka terdapat jumlah besar potensi yang tidak bisa masuk dalam PNBP (Hermansyah 2017). Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan perubahan dalam penarikan Pendapatan Negara Bukan Penerima (PNBP) perikanan tangkap. PNBP perikanan tangkap akan menggunakan metode pasca produksi dengan melihat jenis ikan dan produktivitas. Selama ini, penarikan PNBP sektor perikanan tangkap dinilai belum optimal. Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2020 lalu mencapai Rp 224 triliun. Di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, nilai produksi diprediksi meningkat pada tahun 2021 mencapai Rp 242 triliun. Sementara itu, PNBP pada tahun 2020 lalu hanya sebesar Rp 600 miliar. Rendahnya PNBP tersebut membuat KKP mencari permasalahan PNBP yang ada saat ini. KKP berencana mencari penerimaan negara yang selama ini belum dilakukan perhitungan secara benar, secara adil dan wajar. Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP tak jauh berbeda dari aturan sebelumnya. Namun, pada PP tersebut terdapat aturan baru terkait dengan penarikan pasca produksi. Aturan tersebut menyebut penarikan untuk kapal penangkapan ikan hingga 60 Gross Tonnage (GT) dikenai sebesar 5% dikalikan nilai produksi ikan saat didaratkan. Sementara untuk kapal di atas 60 GT dikenai tarif 10% dikalikan nilai produksi ikan saat didaratkan.

Untuk mempermudah PNBP berdasarkan aturan baru ini, maka perlu dilakukan perhitungan PNBP untuk armada penangkapan berdasarkan GT kapal dan penerimaan usaha yang mewakili nilai produksi perikanan tangkap dari setiap armada. Data klasifikasi kapal perikanan, jenis armada penangkapan, penerimaan usaha dan PNBP diperoleh berdasarkan data lapang yang merupakan kajian yang dilakukan BKF Kemenkeu tahun 2020. Data PNBP 5% untuk armada perikanan \leq 60 GT dan PNBP 10% untuk armada perikanan $>$ 60 GT merupakan aturan yang akan dilakukan oleh KKP. Untuk itu dilakukan simulasi perhitungan PNBP dengan aturan baru dan persentase peningkatan PNBP. Secara rinci, penjelasan PNBP sebelum dan setelah aturan baru diterapkan disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Selama 1 Tahun

Klasifikasi Ukuran Kapal Perikanan	Armada Penangkapan	Penerimaan Usaha (Rp)	PNBP Sebelum Melakukan Penangkapan (Rp)	PNBP Dalam Ribu Rp (5% untuk \leq 60 GT dan 10% untuk \geq 60 GT) x Nilai Produksi	Peningkatan (%)
Kapal Perikanan Ukuran \leq 30 GT	Handlines GT 19	2.576.000.000	-	128.800.000	-
	Longlines GT 28	2.100.000.000	-	105.000.000	-
	PSPK GT 28	3.350.000.000	-	167.500.000	-
	Bagan Perahu GT 30	1.256.966.000	-	62.848.300	-
	Handline GT 30	2.010.000.000	-	100.500.000	-
Kapal Perikanan Ukuran $>$ 30 – 60 GT	Boukemi GT 35	3.240.000.000	49.140.000	162.000.000	229.7
	Boukemi GT 50	1.545.000.000	70.200.000	77.250.000	10.0
	Bagan Perahu GT 54	2.000.397.000	-	100.019.850	-
	PSPK GT 55	3.128.000.000	101.466.200	156.400.000	54.1
	Handlines GT 56	2.970.000.000	-	148.500.000	-
	Longlines GT 58	1.900.000.000	-	95.000.000	-
	Boukeami GT 60	4.650.000.000	84.240.000	232.500.000	176.0
Kapal Perikanan Ukuran 61 – 200 GT	PSPK GT 71	3.488.000.000	130.983.640	348.800.000	166.3
	PSPK GT 79	2.788.500.000	-	278.850.000	-
	PSPK GT 86	6.525.000.000	157.395.200	652.500.000	314.6
	Boukeami GT 86	1.875.000.000	120.744.000	187.500.000	55.3
	Pole and Lines GT 89	2.880.000.000	-	288.000.000	-
	Kapal Penyangga GT 99	4.000.000.000	-	400.000.000	-
	Gillnet Oseanik GT 100	3.150.000.000	-	315.000.000	-
	PSPB GT 128	6.000.000.000	236.139.520	600.000.000	154.1
	PSPK GT 138	3.740.000.000	254.587.920	374.000.000	46.9
	PSPB GT 140	5.600.000.000	258.277.600	560.000.000	116.8
	Pancing Cumi GT 150	5.520.000.000	-	552.000.000	-
Kapal Perikanan Ukuran $>$ 200 GT	PSPK GT 176	4.600.000.000	324.691.840	460.000.000	41.7
	PSPB GT 192	7.200.000.000	354.209.280	720.000.000	103.3
Kapal Perikanan Ukuran $>$ 200 GT	Kapal Pengangkut GT 309	5.000.000.000	-	500.000.000	-

Contoh perhitungan untuk armada perikanan tangkap sampai 60 GT dikenakan 5% x nilai produksi ikan dapat dilihat pada armada penangkapan dengan ukuran \leq 60 GT dari Tabel. Terlihat pada Tabel armada perikanan ukuran \leq 60 GT terjadi peningkatan PNBP mulai dari 10-229,7% dan armada perikanan ukuran $>$ 60 GT terjadi peningkatan PNBP mulai dari 41,7-314,6%. Jika dilihat dari persentase peningkatan PNBP ini sangat besar sekali, karena PNBP yang harus dibayarkan pelaku perikanan tangkap mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini berdasarkan nilai produksi yang diperoleh secara real dari tangkapan armada perikanan dan dirasakan lebih fair. Jika armada perikanan tangkap tidak melaut karena cuaca buruk, kapal sedang dalam perbaikan dan lainnya, maka tidak dikenakan PNBP. Namun kendala yang akan dihadapi oleh negara adanya kemungkinan menyembunyikan/menurunkan hasil tangkapan atau menjual hasil tangkapan bukan di pelabuhan pendaratan ikan. Sebagaimana diketahui banyak sekali armada perikanan yang memiliki pelabuhan tangkahan sendiri sehingga ikan langsung masuk pabrik atau lokasi pendaratan masing-masing perusahaan. Selain itu, adanya kemungkinan kecurangan yang sering terjadi saat PNBP dikenakan sesuai hasil tangkapan, dimana ada oknum-oknum yang akan bersepakat dengan pelaku usaha perikanan untuk menurunkan catatan produksi tangkapan supaya PNBP yang harus disetorkan menjadi jauh lebih kecil. Oleh karena itu, harus dilakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang kuat baik dari pemerintah pusat, dan daerah serta aparat keamanan dan melatih kejujuran dari aparaturnya pelabuhan pendaratan perikanan.

Kebijakan atau aturan baru bukan tanpa tantangan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut menanggapi kebijakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan yang banyak diprotes oleh para nelayan belakangan ini. Kebijakan pungutan PNBP mengalami kenaikan berdasarkan PP nomor 85 tahun 2021, serta Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 86 dan 87 tahun 2021 tentang kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Wakil Ketua Komite Perikanan Apindo menyampaikan, semua pihak harus memahami bahwa asal muasal sumber permasalahan penolakan dari nelayan terhadap kenaikan PNBP adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah dirumuskan dalam Rakernas KKP di Januari 2021. Program prioritas pertama KKP adalah peningkatan PNBP perikanan tangkap sebesar Rp 12 triliun harus dikoreksi. Sebab, hal ini menjadi sumber permasalahan, sehingga seluruh program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan jajaran dibawahnya benar-benar dikonsentrasikan untuk mencapai target PNBP Rp 12 triliun. Seharusnya KKP hanya menaikkan dua komponen PNBP yaitu produktivitas dan harga patokan ikan.

Kenaikan PHP tertinggi bukan di level 400%, melainkan mencapai 583%. Keuntungan yang diperoleh nelayan kemungkinan lebih kecil dari nilai PHP yang harus disetorkan. Hal ini yang membuat para nelayan lebih memilih menolak kenaikan PNBP dan menghentikan kegiatan usaha penangkapannya. Pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa usaha perikanan tangkap memiliki risiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian, sehingga sangat berbeda dengan karakter bisnis lainnya. Pemerintah diminta membatalkan kebijakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat tinggi pada sektor perikanan. Kenaikan PNBP tersebut akan semakin mencekik nelayan Indonesia terutama di

tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Jika kebijakan tersebut diberlakukan maka akan ada kenaikan PNBP sektor perikanan hingga 600%. Rata-rata PNBP untuk kapal 60 GT - 200 GT sekitar antara Rp 90 juta sampai Rp 400 juta. Sebagaimana diketahui, naiknya PNBP tidak membuat harga ikan akan naik. Terlebih dengan masuknya impor ikan dari China. Sektor perikanan memiliki multiplier effect yang sangat besar dan luas. Jika sektor perikanan memburuk maka imbasnya tak hanya dirasakan para nelayan. Sektor usaha terkait seperti cold storage, pengolahan ikan, logistik hingga tingkat pedagang ikan di pasar akan ikut terdampak.

3.2 Identifikasi Permasalahan Pendapatan PNBP Subsektor Perikanan

Identifikasi permasalahan pendapatan PNBP subsektor perikanan yang dilakukan pada kajian ini adalah melakukan update dan upgrade Harga Patokan Ikan (HPI). Sampai dengan saat ini Harga Patokan Ikan (HPI) yang menjadi acuan dalam perhitungan PNBP PHP masih berdasarkan Permendag No. 13 Tahun 2011, di mana HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri dan ekspor. Harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan di wilayah Indonesia. Harga rata-rata tertimbang ikan ekspor diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata free on board (FOB) per jenis ikan. Sementara persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.

HPI yang digunakan dalam kajian ini adalah harga ikan menurut jenis ikan yang dihasilkan oleh setiap alat tangkap. Kajian ini juga mencari disparitas harga yang digunakan sebagai pembanding HPI sesuai Permendag No. 13 Tahun 2011. Disparitas harga ini yang akan menunjukkan perlunya untuk melakukan update harga ikan sesuai harga terkini agar tidak terjadi kehilangan PNBP PHP. HPI yang digunakan adalah harga patokan ikan berdasarkan Permendag No. 13 tahun 2011 sebagai harga dasar, harga ikan hasil tangkapan pada tahun 2018 dan harga ikan dari PIPP tahun 2020 sebagai harga pembanding. Secara lengkap harga ikan berdasarkan berbagai sumber sebagai besaran harga untuk menentukan besarnya PNBP PHP tersaji pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Harga Ikan dari Berbagai Sumber

Jenis Ikan	Harga (Rp/kg)		
	Permendag 2011	Pendaratan 2018	PIPP 2020
Layang	5.900	16.184	17.000
Kembung	9.800	16.409	23.000
Selar	8.500	19.969	21.000
Lemuru	3.800	9.500	9.500
Tembang	5.100	10.500	10.500
Cakalang	8.800	20.996	19.000
Madidihang	18.400	35.915	30.000
Tongkol	8.200	16.567	17.000
Cumi	16.000	28.314	62.000
Cucut	10.000	19.219	18.000

Pari	6.900	17.000	17.000
Tenggiri	15.100	39.136	60.000
Tuna Mata Besar	17.400	36.573	41.000
Albacore	9.000	26.233	35.000
Marlin	14.900	26.129	25.000
Meka	15.900	25.000	25.000
Kerapu	22.000	41.409	55.000
Kakap Putih	19.600	41.000	30.000
Kurisi	10.400	30.000	30.000
Lencam	7.700	17.700	48.000
Baby Tuna	8.000	17.000	17.000

Sumber:

Permendag No. 13 Tahun 2011

Data Statistik Harga Ikan yang Didaratkan di PPS Tahun 2018

Website PIPP Diakses Bulan Mei Tahun 2020

Mengacu kepada data harga tersebut, dilakukan simulasi perhitungan PNBP PHP untuk setiap armada penangkapan dengan jenis alat tangkapnya yang diberikan izin penangkapan pada tahun 2018. Besaran PNBP PHP yang ditetapkan untuk setiap armada penangkapan berdasarkan pada harga masing-masing jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan komposisi jenis hasil tangkapan ikan setiap alat tangkap mengacu kepada Permen KP No. 86 tahun 2016. Total PNBP PHP yang diterima negara tahun 2018 dari 5.124 unit armada penangkapan dengan HPI Permendag No.13 Tahun 2011 sebesar Rp. 441,91 milyar. Perhitungan PNBP PHP dengan menggunakan HPI dari rata-rata harga pendaratan ikan pada tahun 2018 diperoleh total sebesar Rp. 1,033 triliun dan Perhitungan PNBP PHP dengan menggunakan HPI dari harga PIPP pada tahun 2020 diperoleh total sebesar Rp. 1,374 triliun. Rincian besaran PNBP PHP menurut jenis armada penangkapan ikan dengan menggunakan 3 skenario HPI selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 9 PNBP PHP Menurut Jenis Armada Penangkapan dengan Menggunakan Tiga Skenario Harga Ikan

Armada Penangkapan	Jumlah Kapal (Unit)	Permendag 2011	PNBP 2018 Berdasarkan Harga (Rp)	
			Pendaratan 2018	PIPP 2020
Pancing Cumi	661	-	126.735.587.550	316.574.325.000
Bagan Perahu	68	-	2.646.890.833	2.779.335.180
Boukeami	497	-	58.834.045.440	128.670.120.000
Huhate	100	-	15.047.596.935	13.236.615.000
Jala Jatuh	694	-	74.457.794.205	162.896.527.500
Jaring Insang Oseanik	639	-	102.314.803.008	102.431.868.000
Liongbun	74	-	3.566.247.463	3.504.337.500
Handlines	15	-	3.353.716.590	4.319.070.000
Handlines Tuna	25	-	2.173.854.118	2.042.234.250
Puse Seine Pb	522	-	320.589.995.306	286.035.540.000
Purse Seine Pk	1.253	-	223.436.066.425	252.230.192.500
Rawai Dasar	197	-	33.538.436.920	31.931.620.000
Longlines Tuna	379	-	67.166.381.626	67.863.660.938
Jumlah	5.124	441.902.729.335	1.033.861.416.418	1.374.515.445.868

Sumber: KKP (2018) Data diolah (2020)

Total PNBP PHP dari perhitungan dengan menggunakan HPI dari rata-rata harga pendaratan ikan pada tahun 2018 lebih tinggi 133,96% dibandingkan PNBP PHP dengan HPI Permendag Tahun 2011, sedangkan PNBP PHP dengan HPI dari harga PIPP tahun 2020 lebih tinggi 211,04%. Hasil simulasi perhitungan tersebut menunjukkan ada kehilangan PNBP PHP sebesar 133,96% atau Rp. 591,96 milyar jika perhitungan PNBP PHP menggunakan HPI dari rata-rata harga pendaratan ikan pada tahun 2018 dan atau 211,04% atau 932,61 milyar jika perhitungan PNBP PHP menggunakan HPI dari harga PIPP tahun 2020.

Selain update HPI, penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting pemungutan PNBP PHP dengan melakukan upgrading HPI pada kajian ini, menggunakan komoditas hasil tangkapan ikan hiu/cucut yang dipakai sebagai sampel/contoh, karena memiliki ketersediaan dan kelengkapan data yang cukup dibandingkan jenis ikan lain dan juga salah satu jenis ikan yang memiliki bagian tubuh lain yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga dagingnya. Untuk mengetahui volume hasil tangkapan, didekati dari armada penangkapan ikan yang dalam komposisi hasil tangkapannya terdapat jenis ikan hiu/cucut, yaitu: Armada penangkapan Jaring Insang Oseanik, Jaring Liong Bun dan Rawai Dasar.

Pada kasus perikanan hiu/cucut, praktek finning (membuang tubuh dan hanya mengambil siripnya saja) dan atau pengambilan bagian tubuh lainnya yang bernilai tinggi seperti hati, sering dilakukan oleh nelayan khususnya jika hasil tangkapan utama armada penangkapan sedang melimpah, karena jika dibawa utuh, maka akan melebihi kapasitas muat palkah kapal. Praktek tersebut otomatis menyebabkan hilangnya objek pungutan untuk jenis ikan tersebut karena basis perhitungannya saat ini hanya pada dagingnya saja dan tentunya data hasil tangkapan dari kegiatan operasi penangkapan tersebut tidak pernah tercatat.

Bagian tubuh hiu/cucut memiliki pangsa tersendiri, karena masing-masing bagian tubuh tersebut dianggap memiliki fungsi dan kegunaan tertentu dan oleh karenanya setiap bagian tubuh hiu/cucut memiliki nilai perdagangan tersendiri dengan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga dagingnya. Mengacu kepada kondisi tersebut, maka penetapan HPI berdasarkan bagian tubuh yang dimanfaatkan semestinya dapat dilakukan, karena HPI yang dipergunakan saat ini (Permendag No. 13 Tahun 2011) masih belum mengamodir harga untuk bagian tubuh ikan lainnya. Hal ini tentunya merupakan kehilangan potensi PNBP PHP yang semestinya bisa diterima negara. Kondisi ini juga berdampak ikutan, yaitu menyebabkan terjadinya praktik pembuangan bagian tubuh yang bernilai rendah, menjadikan hilangnya catatan produksi untuk kajian stok di alam dan hilangnya opportunity pemanfaatan lanjutan di darat (tenaga kerja angkut dan pengolahan untuk pengasinan, pengasapan, dll).

Komposisi berat basah bagian tubuh satu ekor ikan hiu/cucut dan harganya tersaji pada Tabel 10, dengan asumsi harga tersebut dapat digunakan jika hasil tangkapan yang diperoleh tidak mengalami cacat, mengalami pembusukan dan sesuai ukuran ideal hiu/cucut tangkapan karena jika sirip hiu/cucut yang ditangkap cacat (putus atau robek karena alat tangkap tangkap), hati dan empedu sudah pecah sehingga membuat tercemar seluruh bagian tubuh menjadi pahit, kulit ikan hiu rusak, ikan hiu yang tertangkap bukan merupakan hiu/cucut ideal (terlalu kecil) maka harga masing-masing komposisi hiu/cucut ini juga mengalami penurunan.

Tabel 10. Komposisi Berat Basah dan Harga Basah Bagian-Bagian Tubuh Hiu/Cucut

No	Bagian Tubuh	Komposisi Basah (%)	Harga Basah (Rp/kg)
1	Sirip	5	400.000
2	Daging	35	25.000
3	Kulit	7	30.000
4	Tulang	4	40.000
5	Hati	7	75.000
6	Isi Perut dan Jeroan	20	10.000
7	Kepala	22	65.000
Total		100	645.000

Sumber: Data Diolah (2019)

Pada Tabel 10 tersebut menunjukkan harga total hiu/cucut utuh jika dikonversi ke dalam 1 kg sesuai komposisi bagian tubuh ikan. Praktik di lapangan pada tingkat nelayan umumnya tidak memisahkan secara rinci semua bagian tubuh, yang langsung dipisahkan hanya sirip (langsung finning di atas kapal) dan menjual gelondongan tubuh ikan hiu/cucut tanpa sirip. Harga sirip basah di tingkat nelayan berkisar Rp. 300 – 500 ribu tergantung jenis ikan hiu/cucut dan ukuran sirip (nilai rata-rata Rp. 400 ribu) dengan proporsi sirip hanya 5% dari keseluruhan tubuh ikan. Sedangkan harga gelondongan tubuh hiu/cucut utuh di luar sirip dihargai Rp. 20-30 ribu per kg (nilai rata-rata Rp. 25 ribu) yang diasumsikan sebagai harga hiu/cucut selain sirip dengan proporsi mencapai 95%.

Pendekatan produksi dan nilai hasil tangkapan ikan hiu/cucut ini mengacu kepada armada penangkapan ikan >30 GT yang menangkap ikan hiu/cucut di seluruh Indonesia. Interval harga rata-rata daging ikan hiu/cucut tahun 2017 sampai tahun 2019 sekitar Rp.10.140,07 s/d Rp. 11.703,44 per kg. Sedangkan HPI daging ikan hiu/cucut (Permendag No. 13 Tahun 2011) sebesar Rp. 10.000 per kg. Jika harga tersebut dibandingkan dengan harga berdasarkan komoditas bagian-bagian tubuh ikan hiu/cucut, maka harga tersebut hanya setara dengan harga isi perut dan jeroan ikan saja yang merupakan harga bagian tubuh ikan hiu/cucut yang paling murah. Pada Tabel 11 tersaji nilai produksi hasil tangkapan ikan hiu/cucut berdasarkan harga komoditas bagian tubuh ikan. Nilai hasil tangkapan ikan hiu/cucut yang dilaporkan pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 80,15 milyar, tahun 2018 sebesar Rp. 102,15 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp. 53,78 milyar. Nominal tersebut berbeda signifikan jika menggunakan harga sesuai komposisi bagian tubuh ikan hiu/cucut, di mana masing-masing nilainya menjadi Rp. 426,84 milyar untuk tahun 2017, Rp.472,26 milyar untuk tahun 2018 dan Rp. 248,43 milyar untuk tahun 2019. Nilai Produksi Hasil Tangkapan ikan hiu/cucut berdasarkan harga komoditas bagian tubuh ikan selengkapnya disajikan pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Nilai Produksi Hasil Tangkapan Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komoditas Bagian Tubuh Ikan

No	Bagian Tubuh	2017	2018	2019
1	Sirip	158.088.580.000	174.912.000.000	92.010.900.000
2	Daging	69.163.753.750	76.524.000.000	40.254.768.750
3	Kulit	16.599.300.900	18.365.760.000	9.661.144.500
4	Tulang	12.647.086.400	13.992.960.000	7.360.872.000
5	Hati	41.498.252.250	45.914.400.000	24.152.861.250
6	Isi Perut dan Jeroan	15.808.858.000	17.491.200.000	9.201.090.000
7	Kepala	113.033.334.700	125.062.080.000	65.787.793.500

Nilai HT dari Harga Bagian Tubuh Hiu/Cucut	426.839.168.017	472.262.402.018	248.429.432.019
Nilai HT Ikan Hiu/Cucut yang Dilaporkan	80.151.493.008	102.353.624.391	53.780.079.526
Selisij Nilai HT Ikan Hiu/Cucut	346.687.675.009	369.908.777.627	194.649.352.493

Sumber: KKP (2018) dan WCS Data Diolah (2019)

Mengacu kepada Tabel 11 di atas, artinya dengan melakukan upgrade terhadap HPI yang mengacu kepada harga komoditas per bagian tubuh ikan maka, akan meningkatkan nilai produksi hasil tangkapan cukup signifikan. Selanjutnya adalah PNBPH PHP berdasarkan komposisi ikan tertangkap berdasarkan jenis alat tangkap. Tiga jenis armada penangkapan yang dalam komposisi hasil tangkapannya terdapat ikan hiu/cucut, yaitu: armada tangkap jaring insang oseanik, jaring liong bun, dan rawai dasar. Proporsi ikan hiu/cucut tertangkap berdasarkan masing-masing alat tangkap tersebut sesuai Permen KP No. 86 tahun 2016, yaitu: alat tangkap jaring insang oseanik sebesar 10%, liong bun sebesar 25% dan rawai dasar sebesar 15%. Jumlah armada penangkapan dan skala usaha serta proporsi hasil tangkapannya tersaji pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12 Jumlah Armada Penangkapan dan Skala Usaha Serta Proporsi Hasil Tangkapannya

No	Armada Penangkapan	Hasil Tangkapan (Kg)	Jumlah Armada Dengan Skala Usahanya			Proporsi Hasil Tangkapan Armada dengan Skala Usahanya		
			Kecil (>30-60GT)	Menengah (>60-200GT)	Besar (>200GT)	Kecil (Kg)	Menengah (Kg)	Besar (Kg)
1	Jaring insang oseanik	6.656.258	204	432	3	2.125.003	4.500.005,41	31.250,04
2	Liong bun	746.803	52	22	0	524.780	222.022,51	-
3	Rawai dasar	1.980.750	85	112	0	854.638	1.126.111,68	-
	Jumlah	9.383.811				3.504.421	5.848.140	31.250,04

Sumber: KKP (2018) dan Permen KP No. 86 tahun 2016 (Data Diolah 2021)

Nominal PNBPH PHP berbasis HPI Permendag Tahun 2011 dari armada penangkapan yang menangkap ikan hiu/cucut pada tahun 2018 sebesar Rp. 7,68 milyar, yang didapatkan dari armada penangkapan skala kecil sebesar Rp. 1,75 milyar, armada penangkapan skala menengah sebesar Rp. 5,85 milyar dan dari armada penangkapan skala besar sebesar Rp. 78,13 juta. Secara rinci PNBPH PHP ikan hiu/cucut berbasis HPI Permendag Tahun 2011 berdasarkan Jenis Armada Penangkapan Ikan tersaji pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. PNBP PHP Ikan Hiu/Cucut Berbasis HPI Permendag No. 13 Tahun 2011 Berdasarkan Jenis Armada Penangkapan Ikan

No	Armada Penangkapan	PNBP Skala Kecil (5%)	PNBP Skala Menengah (10%)	PNBP Skala Besar (25%)	Total PNBP (Rp)
1	Jaring insang oseanik	1.062.501.277	4.500.005.408,45	78.125.093,9	5.640.631.779
2	Lionggun	262.390.243	222.022.513,51	-	484.412.757
3	Rawai dasar	427.319.162	1.126.111.675,13	-	1.553.430.838
Jumlah		1.752.210.683	5.848.139.597	78.125.094	7.678.475.374

PNBP PHP yang diterima saat ini tersebut (Rp.7,68 milyar) belum merupakan angka nominal yang seharusnya bisa diterima, karena HPI yang dipakai sebagai acuan belum representatif karena harga yang ditetapkan masih di bawah harga ikan hiu/cucut sebenarnya jika menggunakan komposisi bagian tubuh (Lihat Tabel 13). PNBP PHP yang seharusnya bisa diperoleh jika menggunakan harga sesuai komposisi bagian tubuh ikan total sebesar Rp.33,59 milyar.

Tabel 14. PNBP Hiu/Cucut Berdasarkan Harga Komposisi Bagian Tubuh

No	Armada Penangkapan	PNBP Skala Kecil (5%)	PNBP Skala Menengah (10%)	PNBP Skala Besar (25%)	Total PNBP (Rp)
1	Jaring insang oseanik	4.648.443.087	19.687.523.662	341.797.286	24.677.764.035
2	Lionggun	1.147.957.314	971.348.497	-	2.119.305.811
3	Rawai dasar	1.869.521.336	4.926.738.579	-	6.796.259.914
Jumlah		7.665.921.736,7	25.585.610.737,27	341.797.285,80	33.593.329.759

Sumber: KKP (2018) data diolah (2020)

Berdasarkan data di atas, PNBP PHP yang seharusnya diterima dari satu komoditas bernilai ekonomis penting yang selama ini dinilai rendah ternyata memiliki nilai yang cukup besar jika nilai keekonomian komoditasnya diketahui dan dipilah secara detail/rinci serta tidak dianggap sama.

3.3 Model Penerimaan PNBP dari Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Sebelum membahas dan mencoba menemukan inovasi-inovasi mengenai tata kelola dan optimalisasi PNBP PHP yang berkeadilan, penting untuk memperhatikan beberapa masukan dan permasalahan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan PNBP. Pada Tabel 15 berikut ini disajikan tentang beberapa highlight isu dan permasalahan yang dirangkum dari beberapa kajian studi.

Tabel 15. Isu dan Permasalahan Penerimaan PNBP dari Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

No	Isu dan Permasalahan
1	Proses terbitnya perijinan yang lama (berdampak pada peningkatan biaya, terpotongnya waktu operasi penangkapan, minimnya produksi dibanding operasional, dst)
2	Perhitungan PHP dihitung dengan acuan hasil tangkapan riil bukan dengan GT Kapal (<i>unfair</i> karena pada faktanya GT Kapal \neq volume hasil tangkapan)
3	Pembayaran PHP bisa online tapi kenapa pengurusan ijin tidak bisa online?
4	Pengusaha menurunkan ukuran kapal (GT kapal) sebagai antisipasi rumitnya perijinan dan besarnya pungutan.

5	Perbedaan tarif pada Alat Penangkapan Ikan (Indeks Produktivitas Kapal) dalam perhitungan PHP
6	Kenaikan PHP (2-10 kali lipat sejak tahun 2014)
7	Tidak ada penerbitan izin baru untuk kapal perikanan > 150 GT
8	Pungutan untuk PBB Laut (berbasis produksi hasil tangkapan)
9	Pengisian Laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan (LKU/LKP) yang tidak sesuai dengan kondisi aktual (Produksi/hasil tangkapan nelayan), karena PHP dihitung berbasis GT Kapal padahal Produksi/ hasil tangkapan terkadang lebih kecil daripada GT kapal. Berdampak kepada tambahan terhadap pajak penghasilan (kurang bayar)
10	Kejelasan terkait dengan izin (SIPI) khusus untuk Wilayah Penangkapan Ikan (Kasus Ijin Penangkapan di WPP, tapi dilarang menangkap sampai ke ZEE) dan Standarisasi penulisan DPI (Contoh DPI pada izin di WPP 573 ditambahkan tulisan Selatan Jawa padahal WPP 573 meliputi Selatan Jawa sampai ke Bali)
11	Syarat Pengurusan Ijin (SIPI) harus bekerjasama dengan UPI

Sumber: BKF Kemenkeu (2020)

Setidaknya dari sebelas poin pada Tabel 15 di atas, dapat dibagi menjadi tiga tema besar, yakni: dasar perhitungan PNBPN perikanan, proses perizinan, dan perpajakan. Untuk tema soal PNBPN, disajikan pada Tabel 16 berikut tentang respon yang bisa diberikan.

Tabel 16. Permasalahan Terkait PNBPN Perikanan

No	Yang Berlaku Saat Ini	Opsi Lain	Argumen
1	Perhitungan PHP Dihitung berdasarkan GT Kapal	Perhitungan PHP dihitung berdasarkan volume palkah kapal yang di <i>adjust</i> dengan jumlah pendaratan HT (<i>Landing base</i>)	Ikan hasil tangkapan tidak disimpan di seluruh bagian kapal melainkan disimpan di palkah sesuai kapasitas palkah (lagipula palkah tidak pernah diisi maksimal karena harus ada ruang untuk menyimpan es dan air tawar). Jikapun dianggap ada tangkapan yang ditaruh di tong di atas dek, maka itu harus dihitung dalam persentase ekstra yang proporsional, bukan dipukul rata seluruh bagian kapal.
2	Pengurusan PHP masih berlaku manual	Pengurusan PHP bisa dilakukan secara online atau melalui gerai perijinan di PPN/PPS	Perbantuan pusat ke UPT daerah dapat diterapkan pada tingkat pelabuhan minimal tingkat PPN untuk melakukan verifikasi dokumen, scanning dokumen dan persetujuan sebelum diajukan pembayaran.
3	Perbedaan tarif pada API dalam perhitungan PHP	<i>Update</i> produktivitas kapal dengan alat tangkap yang dipergunakan secara periodik	Pembedaan API ditujukan untuk menjamin keadilan pengguna API karena API tertentu secara teoritik akan mendapatkan hasil lebih besar daripada API yang lain secara volume
4	Kenaikan PHP sejak 2014	Tidak ada data ilmiah mengenai jumlah besaran PHP selain di norma PP 75/2015.	Tidak adanya dasar penjelasan ilmiah mengenai data besaran PHP mengakibatkan sulitnya menganalisis tingkat proporsionalitas besaran PHP pada lingkungan KKP.
5	Pengisian LKU/LKP tidak sesuai dengan kondisi aktual	Sama dengan poin 1 tabel ini, ketidakpastian ini dapat teratasi dengan perubahan variabel GT ke variabel Volume HT (<i>Landing base</i>)	Argumen sama dengan poin 1. Yang menjadi catatan adalah bahwa harus ada lembaga pengawas dan verifikator di tingkat PPN atau PPS sebagai wakil pusat sehingga beban pengawasan bisa terdistribusi ke daerah dan tidak terlalu

			besar beban di pusat yang berdampak pada lamanya proses perijinan SIPI.
--	--	--	---

Sumber: BKF Kemenkeu (2020)

Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan kedua, yakni mengenai perijinan pada Tabel 17 berikut disajikan tentang tanggapan yang bisa diberikan.

Tabel 17. Permasalahan Terkait Perizinan

No	Kondisi Saat Ini	Opsi Perubahan	Argumen
1	Pengusaha menurunkan GT kapalnya	Kapal besar tetap digunakan agar lebih produktif dalam penangkapan dan atau mengenakan pungutan kepada kapal <30GT dengan ketentuan tertentu	Penurunan GT kapal (catatan: bukan <i>markdown</i>) adalah antisipasi pengusaha menghadapi besarnya pungutan dan lamanya proses perijinan.
2	Tidak ada ijin baru kapal > 150GT	Masih menunggu UU baru dan PP baru menyangkut usaha perikanan	Masih dalam masa “moratorium” untuk mempertahankan sumber daya perikanan, mekanisme ini bisa diterima demi kelestarian sumber daya laut.
3	Kejelasan wilayah antara DPI saat SIPI dengan aktual	Tidak ada perubahan	Ijin harus sesuai dengan pengajuan DPI bagi SIPI di awal untuk memberi kepastian terjaganya sumber daya dan kompetisi sumber daya. Selain itu, alasan regulasi adalah mempertimbangkan keamanan/kelaikan kapal untuk ke DPI lain.
4	Syarat SIPI harus bekerjasama dengan UPI	Tidak ada perubahan	Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah <i>transshipment</i> sehingga tiap kapal penangkapan harus kembali ke <i>landing base</i> mereka dan melaporkan tangkapannya

Sumber: BKF Kemenkeu (2020)

Untuk isu/permasalahan ketiga adalah menyangkut pajak, bagaimana tanggapannya tersaji pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Permasalahan Terkait Pajak di Sektor Perikanan

No	Kondisi Saat Ini	Opsi Perubahan	Argumen
1	Pungutan PBB Laut	Tetap, Tidak ada perubahan	PBB laut diterapkan sebagai pajak atas pemanfaatan wilayah bumi Indonesia, bukan pada sumber dayanya yang sudah menjadi basis pungutan PHP.
2	LKU/LKP Menuntut Hasil Terlapor sesuai GT Kapal	LKU/LKP sesuai volumen palka dan volume HT (Landing Base)	Pengusaha memberikan LKU/LKP berdasar volume palkah dan Volume HT (<i>Landing Base</i>), jika menggunakan GT sebagai ukuran maka otomatis akan berdampak kepada PPh (Kuran/lebih bayar).

Sumber: BKF Kemenkeu (2020)

Beberapa poin dari Tabel diatas dapat menjadi input bagi perubahan namun beberapa poin lain tetap dibiarkan sesuai ketentuan karena menyangkut kepentingan lain. Pada Tabel 19 berikut ini tersaji rangkuman harapan dari pengusaha perikanan tangkap.

Tabel 19. Harapan Pelaku Perikanan Tangkap

No	Isu dan Permasalahan
1	Perijinan cukup diurus di PPS, bisa oleh staf pusat maupun PPS namun lokasi cukup dekat dengan wilayah operasi penangkapan
2	Proses Penerbitan Perizinan (Izin Baru/Perpanjangan) dipercepat/sesuai dengan regulasi
3	Penyederhanaan Izin (saat ini syarat perizinan terlalu banyak)
4	Perhitungan PHP tidak berbasis GT kapal tapi dari hasil tangkapan/kapasitas palkah
5	Periode umur SIPI Minimal 3 tahun
6	Penghentian Moratorium kapal-kapal penangkap ikan >150 GT
7	Pengurangan/Penurunan Tarif PHP dan atau dilakukan perhitungan secara proposional
8	Memperbaiki dan atau meng- <i>update</i> formulasi PHP khususnya Produktifitas Alat Tangkap/API
9	Penegakkan hukum di lapangan (di laut) karena semestinya jika SPB kapal sudah terbit artinya semua perijinan sudah <i>clearance</i> jadi tidak terkesan mencari-cari kesalahan
10	Belum terakomodasinya Ijin Alat Bantu Penangkapan Ikan (Kasus Kapal Lampu) di mana GT Kapal >30 GT tapi belum terakomodir jenis izinnya sehingga (terpaksa) menggunakan izin SIPI dengan menyebutkan alat tangkap (dan harus membayar PHP)

Sumber: BKF Kemenkeu (2020)

Beberapa harapan sudah terbahas juga di bagian Isu dan Permasalahan di tabel sebelumnya sehingga tanggapan yang bisa diberikan sama. Namun untuk beberapa poin terdapat beberapa hal yang belum terbahas seperti:

1. Mengenai banyaknya syarat terkait perizinan; dari hasil identifikasi, bentuk syarat dokumen yang terbanyak ada di Kementerian Perhubungan di mana setiap dokumen perijinan berada di desk yang berbeda-beda. Saat ini pungutan tersebut sesuai dengan perundangan namun jika hendak disederhanakan, maka Kementerian dapat menyatukan semua proses perijinan dalam satu pintu di kementerian untuk mendapatkan seluruh berkas sehingga prosesnya dapat simpel, efisien dan efektif.
2. Pemanjangan masa berlaku SIPI. SIPI berlaku setiap setahun sekali namun karena panjangnya proses terbit SIPI, banyak pengusaha kehilangan waktu operasinya. SOP untuk pelayanan SIPI sudah ada sesuai ketentuan, yakni tiga hari setelah semua berkas siap. Namun jika proses ini tidak bisa terlaksana, perlu dipertimbangkan kembali untuk memperpanjang masa berlaku SIPI menjadi dua atau tiga tahun agar produksi dapat berlanjut tanpa terhambat birokrasi. Implikasinya, regulasi di tingkat kementerian kelautan dan perikanan harus diubah.
3. Mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan di laut oleh aparat. Setiap ada pungutan liar atau tindakan di luar ketentuan dapat dilaporkan kepada instansi terkait (atau ombudsman) di daerah masing-masing karena praktik ini masuk kategori abuse of power. Setiap pengusaha diharapkan dapat mendokumentasikan praktik ini sebagai bukti aduan apabila ada abuse of power seperti ini oleh pihak tertentu khususnya oleh pejabat resmi negara.
4. Ijin Kapal lampu >30 GT sebagai alat bantu penangkapan. Sejauh ini belum ada aturan yang mengatur mengenai kapal lampu >30 GT. Maka rekomendasinya adalah membuat aturan mengenai kapal ini dan

mengkategorikannya sebagai FAD seperti rumpon yang hanya perlu perijinan tanpa dipungut PHP.

Poin-poin isu dan permasalahan serta harapan di atas merupakan salah satu input penting bagi perbaikan tata kelola sektor perikanan khususnya dalam hal pengelolaan PNB. Masukan-masukan ini harus menjadi bagian dari negosiasi multipihak dalam kerangka penyusunan kebijakan menyangkut PNB. Hal ini adalah bagian integral dari upaya menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan di sisi lain upaya tanggung jawab negara untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan.

Penyederhanaan perijinan ini sudah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga waktu dan biaya pengurusan perijinan menjadi lebih cepat, sederhana dan lebih murah. Namun UU Cipta Kerja ini mendapatkan permasalahan. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, para pelaku perikanan sangat mengharapkan model penerimaan PNB dari pelaku usaha penangkapan ikan disederhanakan seperti sejak terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dirasakan sangat urgent karena bukti setor PNB perikanan tangkap merupakan sebagai salah satu syarat perijinan dan perpanjangan perijinan perikanan tangkap.

3.4 Strategi Penerimaan PNB Sektor Perikanan Tangkap

Strategi Penerimaan PNB sektor perikanan tangkap, yaitu: 1). memperkuat aspek dukungan kebijakan (supporting policies); 2). Pembentukan mekanisme perizinan; 3). Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan, dan; 4). Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut.

1. Memperkuat aspek dukungan kebijakan (supporting policies); Beberapa kebijakan payung terkait PNB PHP yang harus disesuaikan/diubah/amandemen, yaitu:
 - a. PP 75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya terkait dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melakukan penambahan ayat pada Pasal 6 tentang Resources Rent Tax (RRT) sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak. Penambahan ini akan berdampak pada munculnya aturan turunan berupa peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait dengan ketentuan mengenai kriteria, formulasi perhitungan dan operasionalisasinya.
 - b. Permen KP No. 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Ada dua hal terkait, yaitu:

- 1) Melakukan upgrade terkait dengan penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan pada armada penangkapan karena perhitungan PNBP PHP saat ini menggunakan HPI sesuai dengan proporsi komposisi hasil tangkapan yang sama sepanjang operasi penangkapan ikan. Semestinya penetapan proporsi komposisi hasil tangkapan menyesuaikan dengan musim ikan karena pada kondisi riil di lapangan proporsi komposisi ikan hasil tangkapan tidak akan selalu sama karena tergantung musimnya. Indeks musim ikan bisa ditentukan dengan melakukan analisis data statistik pendaratan ikan (volume per jenis ikan hasil tangkapan) bulanan.
 - 2) Melakukan update terkait dengan kemampuan tangkap suatu armada penangkapan dengan alat penangkapan ikan tertentu (Indeks Produktivitas Kapal), mengingat perkembangan teknologi (penginderaan jarak jauh, peta potensi, dll) dalam pendugaan kondisi daerah penangkapan, peningkatan kemampuan mesin kapal dan upaya modifikasinya, modifikasi alat tangkap dan keberadaan alat bantu penangkapan (Fish Finder, Rumpon & Kapal Lampu) yang sudah berkembang. Maka sudah semestinya dilakukan evaluasi dan sekaligus updating terhadap indeks produktivitas kapal yang ada.
- c. Permen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dua hal utama terkait operasionalisasi Permen tersebut adalah:
- 1) Mengganti penetapan volume hasil tangkapan acuan dalam perhitungan PNBP PHP yang terdapat pada pasal 9 ayat 1; Saat ini perhitungan PNBP PHP masih menggunakan volume hasil tangkapan berbasis pada ukuran GT Kapal, seharusnya volume hasil tangkapan acuan untuk perhitungan PNBP PHP adalah volume hasil tangkapan yang didaratkan (Landing Base). Kondisi ini juga sangat berpotensi menyebabkan kehilangan (loss) karena pada praktiknya armada penangkapan selama periode penangkapan ikan (6-8 bulan) melakukan beberapa kali pendaratan hasil tangkapan baik di pelabuhan perikanan atau langsung diangkut kapal logistik yang secara rutin bertugas menyuplai bahan makanan, air bersih dan BBM kepada armada penangkapan. Secara otomatis total volume hasil tangkapan yang didaratkan jauh di atas ukuran GT Kapal.
 - 2) Perubahan waktu pemungutan PNBP PHP yang terdapat pada pasal 10 ayat 2, yang semula dilakukan sebelum operasi penangkapan (pada saat pengurusan SIPI) ke pasca operasi penangkapan (Landing base). Beberapa pertimbangan terkait dengan hal ini antara lain: Fairness, jika pembayaran PNBP PHP dilakukan di depan (sebelum operasi penangkapan) otomatis akan menambah beban pengusaha (cost) karena

harus menyiapkan dana cash untuk disetorkan sebagai PNBP PHP padahal mereka belum melakukan operasi penangkapan ikan (belum ada hasil yang didapatkan) dan Meminimalkan potential loss karena adanya perubahan basis penentuan volume hasil tangkapan dari ukuran GT kapal ke landing base dapat meminimalkan kehilangan akibat adanya perbedaan volume hasil tangkapan.

- d. Permendag No.13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI), dua isu utama terkait dengan operasionalisasi Permen ini adalah: updating HPI dan upgrading HPI. Perubahan yang dilakukan terhadap Permen tersebut:
 - 1) Pemutakhiran data HPI dengan menerbitkan Permen baru pengganti. Sampai saat ini acuan HPI dalam penghitungan PNBP PHP masih menggunakan Permendag No.13/2011 yang sudah hampir 10 tahun tidak pernah di perbaharui padahal sebagian besar harga jenis ikan di pasaran saat ini sudah meningkat signifikan. Kendala terkait dengan pemutakhiran HPI salah satunya adalah tidak adanya suplai informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai harga ter-update ikan di pasar baik nasional maupun internasional, sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, unit yang awalnya menyediakan data mengenai harga sudah tidak eksis lagi karena strukturisasi dalam lingkungan kementerian. Maka dibutuhkan adanya konsensus dari kedua kementerian perihal penentuan HPI ter-update dengan menggunakan inovasi mekanisme lain seperti berdasarkan harga pasar sesuai catatan petugas di tiap pelabuhan.
 - 2) Melakukan pengayaan pasal pada Permen yang terkait dengan pendetailan harga ikan berdasarkan pada bagian-bagian tubuh ikan (sirip, hati, gelembung, jeroan, dll) bukan hanya harga dagingnya saja. Ada beberapa jenis ikan yang bagian tubuhnya memiliki pangsa pasar tersendiri (seperti Ikan Hiu/Cucut dengan sirip dan hatinya, Ikan Gulamah dan Kakap dengan gelembung renangnya) karena masing-masing bagian tubuh tersebut memiliki nilai ekonomi tersendiri dengan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga dagingnya.
2. Pembentukan mekanisme perizinan; beberapa hal terkait dengan isu ini adalah:
 - a. Harmonisasi, kordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merumuskan bersama penyederhanaan kebijakan dan prosedur perizinan untuk berusaha. Namun UU ini mendapatkan tantangan untuk dilakukan perbaikan, oleh karena itu KKP sebagai kementerian teknis dan Bappenas mendorong agar pasal-pasal tentang penyederhanaan perijinan perikanan tangkap dapat

- diakomodir pada Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tersebut.
- b. Perlu adanya kebijakan tentang distribusi kewenangan antara pusat dan daerah untuk mempercepat dan memudahkan pengurusan izin sehingga operasionalisasi armada penangkapan tidak terganggu oleh lamanya proses verifikasi di pusat. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu percepatan prosedur teknis. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki PPS dan PPN sebagai pelabuhan pendaratan ikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal dan efisien sebagai perwakilan pusat di daerah.
 - c. Perlu dilakukan simplifikasi perizinan dalam bentuk Pelayanan Satu Pintu sehingga layanan yang diberikan bisa efisien dan efektif.
 - d. Perlunya evaluasi dan peninjauan kembali terkait masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Permen KP No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap), yang saat ini hanya 1 tahun sejak diterbitkannya menjadi 3-5 tahun (usulan Pengusaha Perikanan Tangkap) dengan mempertimbangkan kondisi JTB/MSY Sumber daya Ikan (SDI), periode/musim penangkapan ikan (6-8 bulan dalam satu tahun dipotong masa tunggu terbitnya SIPI), azas kepraktisan (efektivitas) serta efisiensi usaha. Namun pembayaran PNBP tetap dilakukan setiap tahunnya, seperti pembayaran pajak pada kendaraan, dimana ada pajak tahunan dan ada pajak penggantian STNK setiap 5 tahunan.
3. Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan; Akurasi data hasil tangkapan menjadi suatu hal yang fundamental terkait dengan pengelolaan perikanan, termasuk di antaranya adalah menentukan keakuratan dalam perhitungan PNBP PHP. Memperbaiki sistem pencatatan data hasil penangkapan ikan yang berasal dari nelayan dan kapal ikan di seluruh Indonesia saat ini memang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam koridor perbaikan data perikanan pada subsektor perikanan tangkap. Upaya perbaikan dari sisi kebijakan, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengkaji revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.48/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan, salah satunya terkait dengan rencana penetapan armada penangkapan dengan ukuran >5 GT wajib melaporkan hasil tangkapan melalui logbook di mana sebelumnya kewajiban pengisian logbook berlaku hanya untuk kapal yang berukuran >30 GT saja. Di samping itu upaya perbaikan juga dilakukan dengan memperbaiki sistem logbook dari manual (paper base) menjadi berbasis aplikasi pada telepon pintar (e-logbook) yang bisa diakses dari mana saja, bahkan di tengah laut. Terkait dengan upaya-upaya tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai leading sektor, harus tetap serius dalam mengawal terlaksananya upaya-upaya tersebut. Berbagai program terkait advokasi dan pengawasan seperti kegiatan penyuluhan, penempatan observer di armada penangkapan, penempatan CCTV di kapal untuk tetap terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan lagi implementasinya. Hal lainnya adalah peningkatan kepatuhan para pengusaha perikanan tangkap dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil tangkapannya harus tetap terus didorong dan dilakukan

secara berkesinambungan, karena praktik pelaporan data hasil tangkapan di bawah nilai sesungguhnya (under-reported) diduga masih marak dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai macam alasan. Hal krusial selanjutnya adalah, semua data yang dikumpulkan tersebut mesti diproses (diolah dan dianalisis) dan tentunya didokumentasikan untuk selanjutnya dipublikasikan (diseminasi) di bawah kontrol manajemen/kelembagaan yang profesional untuk menjaga performance dan menjamin akuntabilitas data tersebut. Saat ini terkait dengan hal ini mengacu kepada Kepmen KP No.67/2017 tentang satu data kelautan dan perikanan.

4. Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut; Laut sangat penting artinya bagi bangsa dan negara Indonesia karena laut memiliki beberapa aspek baik sebagai batas kedaulatan negara terhadap negara lain, sebagai pemersatu antar wilayah dalam kedaulatan NKRI, serta rumah bagi sumber daya penting bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Untuk menjamin keberlangsungan dari arti penting tersebut di Indonesia berlaku dua rejim dalam pengawasan perairan, yakni rejim pertahanan-keamanan dan rejim penegakan hukum.

Maka dinilai perlu untuk menentukan pembagian kewenangan tiap lembaga namun sekaligus untuk mengatasi masalah overlapping dan tantangan koordinasi yang terjadi di antara lembaga tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan pelaku usaha perikanan tangkap maupun nelayan. Atas banyaknya institusi dan regulasi ini dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan struktur penjaga pantai (Indonesian Coast Guard) yang lebih solid dengan regulasi yang tinggi setingkat Peraturan Pemerintah. Sudah semestinya perubahan tata kelola dan kelembagaan pengawasan (harmonisasi) ini menjadi agenda penting untuk dilakukan dan diimplementasikan/diwujudkan.

Upaya optimalisasi PNBP PHP yang dikaji dan diusulkan tersebut bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan pungutan sebesar-besarnya, melainkan upaya meminta payback atas pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum. PNBP bersama Pajak adalah mekanisme negara untuk menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan, dan juga untuk memastikan terwujudnya keadilan (fairness) terhadap warga negara. Trend kenaikan pajak dan relatif konstannya nilai PNBP tidak bisa menjadi indikator untuk percepatan peningkatan PNBP jika pungutan yang terlalu besar akan menimbulkan inefisiensi usaha, yang akhirnya kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi.

4 Kebijakan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Subsektor Perikanan Tangkap

4.1 Review Peraturan Perundang-undangan mengenai PNBP Perikanan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun kriteria objek PNBP, yaitu: (a) pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah; (b) penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; (c) pengelolaan kekayaan negara; dan/atau (d) penetapan peraturan perundang-undangan. Sedangkan objek PNBP yaitu meliputi:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Pelayanan;
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Pengelolaan Dana; dan
- f. Hak Negara Lainnya.

Bentuk tarif jenis PNBP, yaitu:

- a. Tarif spesifik
Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Contoh: Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan.
- b. Tarif *ad valorem*
Yang dimaksud dengan "tarif *ad valorem*" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula. Contoh: Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu. Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam terdiri atas: (a) tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan (b) tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
- b. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;
- c. Aspek keadilan; dan/atau
- d. Kebijakan Pemerintah.

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mencabut UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Artinya, peraturan pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 1997 tetap berlaku sepanjang belum ada peraturan yang baru.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Menurut Pasal 48 ayat (1) UU No. 45/2009, disebutkan bahwa setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan di luar

WPP-NRI dikenakan pungutan perikanan. Selanjutnya pada Pasal 48 ayat (1a) ditambahkan, bahwa pungutan perikanan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Pungutan perikanan tersebut tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil (Pasal 48 ayat 2). Undang-Undang No. 45/2009 memberikan batasan terhadap nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT), dan pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pungutan perikanan juga diberlakukan untuk orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 49 UU No. 31/2004. Sementara peruntukan pungutan perikanan itu sendiri digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 50 UU No. 45/2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata cara Penetapan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sama halnya dengan UU Nomor 9 Tahun 2018, pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 1 angka 1).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Objek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah. Adapun kriteria objek PNBP tersebut, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;
- b. Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
- d. Penetapan peraturan perundang-undangan.

Objek PNBP berdasarkan Pasal 3 meliputi:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Pelayanan;
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Pengelolaan Dana;
- f. Hak Negara Lainnya.

Jenis PNBP tersebut diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri. Secara Lebih rinci, Pasal 5 memuat mengenai landasan pengaturan terhadap PNBP, yaitu:

- a. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.
- b. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- c. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.
- d. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- e. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana diatur dengan Peraturan Menteri.
- f. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1), tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan
Sumber daya alam yang terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia. Contoh: Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan, antara lain pemanfaatan panas bumi.
- b. tarif Pemanfaatan Sumber terbarukan
Sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. Contoh: Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan, antara lain pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Pasal 10, tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam disusun dengan mempertimbangkan: (a) nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam; (b) dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya; (c) aspek keadilan; dan/atau (d) kebijakan Pemerintah. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, bahwa pimpinan instansi pengelola PNBP menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP. Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana ayat (1), pimpinan instansi Pengelola PNBP harus melakukan:

- a. upaya penyederhanaan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP;
- b. analisis terhadap efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- c. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
- d. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau
- e. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksana Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penerimaan dari:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam perikanan
- b. Pelabuhan perikanan;
- c. Pengembangan penangkapan ikan;
- d. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- e. Pemeriksaan/pengujian laboratorium;
- f. Pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. Pelatihan kelautan dan perikanan;
- h. Analisis data kelautan dan perikanan;
- i. Sertifikasi;
- j. Hasil sampling kegiatan tugas dan fungsi;
- k. Tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
- l. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- m. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- n. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- o. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
- p. Denda administratif; dan
- q. Ganti kerugian.

Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan berupa:

- (1) Pungutan pengusaha perikanan, berupa:
 - a. pungutan pengusaha perikanan bagi Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan;
 - b. pungutan pengusaha perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - c. pungutan pengusaha perikanan untuk Izin Penempatan Rumpon baru atau perpanjangan;
- (2) Pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan, dikenakan kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan perikanan. formula yang digunakan, yaitu:
 - a. Penarikan Pra Produksi, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi

Tarif Range Gross Tonnage x produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal

Penarikan Pra Produksi tersebut diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi. Sementara itu, produktivitas kapal ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan. Saat ini, produktivitas kapal ikan mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 87 Tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Produktivitas Kapal Penangkap Ikan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan ikan dalam satuan ton per-jenis alat penangkapan ikan dibagi ukuran kapal dalam satuan gross tonnage dalam 1 (satu) tahun.

NO.	JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN		HASIL TANGKAPAN	PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN
1.	Jaring lingkar	1.1 Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	<i>Pisces</i>	1,35
		1.2 Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	<i>Pisces</i>	1,72
		1.3 Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal	<i>Pisces</i>	1,18
2.	Jaring tarik	2.1 Payang	<i>Pisces</i>	0,78
		2.2 Jaring tarik berkantong	<i>Pisces</i> dan <i>Mollusca</i>	1,72
3.	Jaring hela	3.1 Jaring hela udang berkantong	<i>Crustacea</i> dan <i>Pisces</i>	1,32
		3.2 Jaring hela ikan berkantong	<i>Pisces</i> dan <i>Mollusca</i>	1,72
4.	Jaring angkat	4.1 Bagan berperahu atau bagan apung	<i>Pisces</i> dan <i>Mollusca</i>	0,86
		4.2 Bouke ami	<i>Pisces</i> dan <i>Mollusca</i>	0,98
5.	Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan	5.1 Jala jatuh berkapal	<i>Pisces</i> dan <i>Mollusca</i>	0,98

NO.	JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN		HASIL TANGKAPAN	PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN
6.	Jaring insang	6.1 Jaring insang tetap	<i>Pisces</i>	0,78
		6.2 Jaring insang hanyut	<i>Pisces</i>	0,78
7.	Perangkap	7.1 Bubu	<i>Pisces</i>	0,51
		7.2 Pukat labuh	<i>Pisces</i>	0,70
8.	Pancing	8.1 Pancing ulur	<i>Pisces</i>	0,70
		8.2 Pancing ulur tuna	<i>Pisces</i>	0,86
		8.3 Pancing berjoran	<i>Pisces</i>	0,59
		8.4 Pancing cumi	<i>Mollusca</i>	1,01
		8.5 Pancing cumi mekanis	<i>Mollusca</i>	1,05
		8.6 Huhate	<i>Pisces</i>	1,05
		8.7 Huhate mekanis	<i>Pisces</i>	1,17
		8.8 Rawai dasar	<i>Pisces</i>	0,86
		8.9 Rawai tuna	<i>Pisces</i>	0,94

Sedangkan Harga Patokan Ikan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi Harga Patokan Ikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sekali. Saat ini, harga patokan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 86 Tahun 2021. Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan ditetapkan dengan mempertimbangkan: (a) jenis ikan; (b) rata-rata mutu ikan hasil tangkapan; (c) rata-rata ukuran ikan; dan (d) rata-rata harga ikan di seluruh lokasi pendaratan ikan.

No.	Nama Ikan (kelompok ikan/ <i>species</i> ikan)	Nama Latin	Harga Patokan Ikan (Rupiah/Kg)
1.	Layang	<i>Decapterus</i> spp.	14.250,00
2.	Kembung	<i>Rastrelliger</i> spp.	19.850,00
3.	Selar	<i>Selaroides</i> spp.	16.700,00
4.	Lemuru	<i>Sardinella lemuru</i>	7.650,00
5.	Tembang	<i>Sardinella albella</i> <i>Sardinella fimbriata</i> <i>Sardinella gibbosa</i> <i>Sardinella longiceps</i>	6.250,00
6.	Kuwe	<i>Caranx</i> spp.	28.800,00
7.	Tongkol	<i>Auxis</i> spp. <i>Euthynnus</i> spp.	12.900,00
8.	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	44.800,00
9.	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	15.650,00
10.	Tuna Sirip Kuning Grade A	<i>Thunnus albacares</i>	60.000,00
11.	Tuna Sirip Kuning Grade B	<i>Thunnus albacares</i>	26.100,00
12.	Tuna Mata Besar	<i>Thunnus obesus</i>	32.000,00
13.	Tuna Sirip Biru Selatan Grade A	<i>Thunnus maccoyii</i>	80.000,00
14.	Tuna Sirip Biru Selatan Grade B	<i>Thunnus maccoyii</i>	40.100,00
15.	Albakora	<i>Thunnus alalunga</i>	35.400,00

No.	Nama Ikan (kelompok ikan/ <i>species</i> ikan)	Nama Latin	Harga Patokan Ikan (Rupiah/Kg)
16.	Ikan Berparuh (Setuhuk/Marlin, Layaran, Ikan Pedang)	<i>Tetrapturus</i> spp. <i>Makaira</i> spp. <i>Istiompax</i> spp. <i>Istiophorus</i> spp. <i>Xiphias</i> spp.	36.450,00
17.	Kurisi	<i>Nemipterus</i> spp.	16.700,00
18.	Kapas-kapas	<i>Gerres</i> spp.	12.000,00
19.	Manyung	<i>Arius</i> spp.	15.350,00
20.	Swanggi	<i>Priachantus</i> spp.	13.750,00
21.	Biji Nangka	<i>Upeneus</i> spp. <i>Parupeneus</i> spp.	12.400,00
22.	Kuniran	<i>Upeneus</i> spp.	12.300,00
23.	Ayam-ayam	<i>Abalistes</i> spp.	14.350,00
24.	Kakap Putih	<i>Lates calcarifer</i>	35.200,00
25.	Kakap Merah	<i>Lutjanus</i> spp.	45.650,00
26.	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	23.050,00
27.	Kerapu	<i>Cephalopholis</i> spp. <i>Cromileptes altivelis</i> <i>Epinephelus</i> spp. <i>Plectropomus</i> spp.	42.250,00
28.	Baronang	<i>Siganus</i> spp.	18.350,00
29.	Remang	<i>Gymnothorax</i> spp.	19.700,00
30.	Cumi-cumi Grade A	<i>Loligo</i> spp.	75.000,00
31.	Cumi-cumi Grade B	<i>Loligo</i> spp.	46.250,00
32.	Udang Jerbung	<i>Penaeus merguensis</i>	80.000,00
33.	Udang Windu	<i>Penaeus monodon</i>	100.000,00
34.	Udang Krosok	<i>Batepenaeopsis tenella</i> <i>Kishinouyepeneopsis</i> <i>cornuta</i> <i>Metapeneopsis</i> <i>novaeguineae</i> <i>Mierspenaeopsis sculptilis</i> <i>Trachysalambria malaiana</i>	23.200,00

No.	Nama Ikan (kelompok ikan/ <i>species</i> ikan)	Nama Latin	Harga Patokan Ikan (Rupiah/Kg)
	Udang Krosok Kuning	<i>Megokris granulatus</i>	
	Udang Krosok Merah	<i>Metapenaopsis rosea</i>	
	Udang Krosok Apollo	<i>Metapenaopsis palmensis</i>	
35.	Hiu	<i>Eusphyra blochii</i> <i>Squalus spp.</i>	15.600,00
36.	Pari	<i>Dasyatis spp.</i> <i>Aetomylaeus spp.</i> <i>Aetobatus spp.</i> <i>Rhinoptera javanica</i>	19.550,00
37.	Pasir-pasir	<i>Scolopsis spp.</i>	7.200,00
38.	Layur	<i>Trichiurus spp.</i>	23.550,00
39.	Gulamah/Tigawaja	<i>Pennahia spp.</i> <i>Nibea albiflora</i> <i>Argyrosomus spp.</i> <i>Gymnocranius spp.</i>	17.450,00
40.	Ikan Lidah	<i>Cynoglossus spp.</i>	17.050,00
41.	Beloso	<i>Saurida spp.</i>	9.950,00
42.	Senangin	<i>Eleutherorema tetradactylum</i> <i>Polynemus spp.</i> <i>Polydactylus spp.</i>	20.500,00
43.	Lemadang	<i>Coryphaena hippurus</i>	17.000,00
44.	Pilok	<i>Mene maculata</i>	11.800,00
45.	Teri Nasi	<i>Encrasicholina spp.</i>	11.750,00
46.	Peperek	<i>Leiognathus spp.</i>	5.200,00
47.	Bawal Hitam	<i>Parastromateus Niger</i>	37.200,00

No.	Nama Ikan (kelompok ikan/ <i>species</i> ikan)	Nama Latin	Harga Patokan Ikan (Rupiah/Kg)
48.	Sebelah	<i>Psettodes erumei</i>	19.600,00
49.	Ikan Lainnya		7.600,00

Sementara itu, khusus untuk komoditas

b. Penarikan Pasca Produksi:

Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Penarikan Pasca Produksi ini diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi. Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan. Ketentuan mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

c. Penarikan dengan sistem kontrak.

Penarikan dengan sistem kontrak diberlakukan kepada pelaku usaha berbadan hukum yang memiliki persetujuan pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan penarikan sistem kontrak dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sistem kontrak sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Ketentuan mengenai tata cara penarikan sistem kontrak dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Pasal 2, jenis PNPB yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan berupa:

- a. Pungutan Pengusahaan Perikanan, berupa:
 - (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi SIUP untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan;
 - (2) Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
 - (3) di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan; dan c. Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan, yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. Pungutan hasil perikanan, berupa pungutan hasil perikanan untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk Kapal Penangkap Ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tarif atas jenis PNPB sebagaimana dimuat pada Pasal 2 ayat (4) dikenakan berdasarkan cara penarikan: a. praproduksi; b. pascaproduksi; atau c. dengan sistem kontrak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan:

- a. SIUP baru atau perpanjangan
Pelaku Usaha Perikanan Tangkap harus mengajukan permohonan SIUP baru dan dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan, dalam hal terdapat:
 - (1) perluasan usaha;
 - (2) perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang berbeda range gross tonnage;
 - (3) perubahan fungsi Kapal Penangkap Ikan;
 - (4) perubahan fungsi Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau
 - (5) perubahan alat penangkapan ikan.

Berdasarkan Pasal 5, besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan tarif per gross tonnage. Dalam hal SIUP yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama, besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan ditentukan berdasarkan tarif range gross tonnage tertinggi pada masing-masing range gross tonnage kapal dikalikan dengan jumlah kapal yang dialokasikan.

- b. perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan
Dalam hal terdapat perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru dan dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan. Besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan tarif per gross tonnage dari ukuran gross tonnage Kapal Pengangkut Ikan yang direalisasikan.
- c. SIPR baru atau perpanjangan
Besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan tarif per unit rumpun per tahun

Persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi

Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan baru atau perpanjangan dan diberikan pelabuhan pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. Dalam hal terdapat perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau alat penangkapan ikan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan dikenakan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi. Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan formula:

tarif range gross tonnage x produktivitas kapal x harga patokan ikan x gross tonnage kapal.

Tarif range gross tonnage terdiri atas:

- 5% (lima persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage;
- 10% (sepuluh persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 60 (enam puluh) gross tonnage sampai dengan 1.000 (seribu) gross tonnage; dan
- 25% (dua puluh lima persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 1.000 (seribu) gross tonnage.

Besaran tarif untuk penghitungan besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- b. Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan. Pengenaan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dengan ketentuan:

- perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan;
- nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan; dan
- Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan belum meninggalkan pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.

Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi ditetapkan oleh kepala pelabuhan perikanan berdasarkan formula:

indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Indeks tarif terdiri atas:

- 5% (lima persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage; dan
- 10% (sepuluh persen) untuk Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) gross tonnage.

Besaran tarif untuk penghitungan besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Pungutan Hasil Perikanan dengan Sistem Kontrak

Persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan dengan sistem kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan meliputi:

- a. Pelabuhan perikanan, meliputi:
 - pelayanan tambat dan labuh pada kelas pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai, dan pangkalan pendaratan ikan;
 - pelayanan dock;
 - pelayanan pengadaan air;
 - pelayanan bengkel;
 - pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan;
 - pelayanan pas masuk;
 - pelayanan kebersihan;
 - pelayanan instalasi pengolahan air limbah;
 - pelayanan wisata bahari pelabuhan perikanan; dan
 - pelayanan pemakaian listrik
- b. Pengembangan penangkapan ikan, berupa pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan

- c. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi, terdiri atas:
 - pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan;
 - pelayanan penggunaan peralatan dan mesin;
 - pelayanan penggunaan transportasi;
 - pelayanan kontainer; dan
 - penggunaan ruang display benda muatan kapal tenggelam
- d. Pemeriksaan/pengujian laboratorium, terdiri atas:
 - pemeriksaan klinis (ekspor dan impor);
 - pelayanan pengasingan dan/atau penahanan media pembawa (ekspor dan impor);
 - pelayanan pengamatan (ekspor dan impor);
 - pelayanan perlakuan (ekspor dan impor);
 - pelayanan pengujian kualitas air dan lingkungan;
 - pelayanan pemeriksaan hama/kesehatan/penyakit ikan;
 - pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan;
 - bioteknologi;
 - bioassay;
 - bahan acuan;
 - uji profisiensi dengan parameter parasit, jamur, bakteri, virus, dan kimia untuk hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - pengujian pakan alami;
 - uji khusus sediaan biologik;
 - pengujian khusus sediaan farmasetik dan premiks;
 - penggunaan instrumen; dan
 - analisis kualitas tanah.
- e. Pendidikan kelautan dan perikanan, terdiri atas:
 - pendaftaran dan seleksi program diploma 1 atau diploma 2;
 - pendaftaran dan seleksi program diploma 3 atau diploma 4;
 - biaya pendidikan program diploma 1, diploma 2, atau diploma 3;
 - biaya pendidikan program diploma 4; dan
 - pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana.
- f. Pelatihan kelautan dan perikanan, terdiri atas:
 - pelayanan pelaksanaan ujian profesi;
 - pendidikan dan pelatihan teknis;
 - pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
 - konsultasi dan bimbingan teknis; dan
 - pemanfaatan dan pengolahan data penginderaan jarak jauh kelautan.
- g. Analisis data kelautan dan perikanan, terdiri atas:
 - permodelan dan sistem informasi geografis; dan
 - survei oseanografi arus laut (akustik-mooring 1 titik)
- h. Sertifikasi, terdiri atas:
 - pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan; dan
 - dokumen kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan

- i. Hasil samping kegiatan tugas dan fungsi, terdiri atas:
 - pengembangan penangkapan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan;
 - pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan;
 - hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan pengolahan hasil perikanan;
 - hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan mekanisasi perikanan;
 - hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, penjualan produk perekayasa teknologi, dan penjualan biotik; dan
 - hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan data dan kajian ilmiah kelautan dan perikanan.
- j. Tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
 - tanda masuk kawasan konservasi untuk penelitian komersial dan pendidikan; dan
 - karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan.
- k. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, terdiri atas:
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menetap di laut;
 - pemanfaatan ruang untuk kabel bawah laut; dan
 - pemanfaatan ruang untuk pipa bawah laut.

4.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan PNBP Perikanan

Beberapa catatan terhadap PNBP Perikanan, utamanya perikanan tangkap yang memanfaatkan sumber daya ikan, yaitu:

- a. Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi
Perlu inventarisasi pelabuhan pangkalan yang memenuhi persyaratan. Hal ini bertujuan agar pengenaan pasca produksi dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyusun kriteria persyaratan pelabuhan-pelabuhan yang memenuhi persyaratan pelaksanaan PNBP untuk pasca produksi.
- b. Produktivitas kapal
Agar menjamin optimalisasi pengenaan PNBP, maka produktivitas kapal ikan perlu dilakukan secara berkala setiap tahun. Hal ini disebabkan, kondisi perikanan bisa berubah setiap tahunnya. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pelaku usaha perikanan.
- c. Harga patokan ikan
Harga patokan ikan perlu dibangun dari sebaran mulai dari Indonesia barat hingga timur. Hal ini disebabkan, harga ikan di barat Indonesia tentu akan berbeda dengan harga di timur. Oleh sebab itu, tidak bisa disamakan harga untuk seluruh Indonesia. Dengan kata lain, penyamaan harga ikan saat ini perlu dikelompokkan berdasarkan wilayah.

5 Kebijakan Pembangunan Lumbung Ikan Nasional

5.1 Pengembangan LIN di Indonesia

Menurut Watloly (2010), secara filosofi lumbung memiliki 2 arti yaitu statis (penyimpan) dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah 1) Tempat penyimpan stok (pangan & bibit) secara temporer; 2) Tempat menyimpan barang hasil jadi (statis); 3) Dapat dikosongkan sesuai irama dan siklus musim; 4) Terisolasi dari lingkungan habitat; 5) Bukan tempat produk lestari. Sedangkan arti dinamis (keberlanjutan) adalah 1) Tempat bereproduksi, bereproduksi berjenis ikan secara lestari; 2) Ajang tabur-tuai yang selalu terisi; 3) Menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat baru; 4) Menyatu dengan lingkungan habitat, terisi dan berkelanjutan; dan 5) Wilayah tangkap dan produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika mengacu pada UU No. 31 tahun 2004 dan diperbaharui menjadi UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, maka lumbung ikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pengelolaan seperti pada pasal 3 yang mengamanatkan tujuan pengelolaan perikanan adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Hingga saat ini, lumbung ikan baru akan diterapkan di Provinsi Maluku. Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 disebutkan pada Lampiran 1 Bab III bahwa dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu:

- a. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”
- b. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
- c. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”
- d. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional;
- e. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”

- f. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

Sesuai dengan MP3EI bahwa Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional sehingga sudah sesuai wilayah Maluku dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) dimaksudkan untuk mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang guna percepatan ekonomi di tingkat lokal dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional.

Wilayah Maluku mempunyai sumberdaya perikanan berlimpah sehingga dikenal dengan Golden Fishing Ground. Sumberdaya perikanan itu dapat menjadi sumber pangan sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2010 saja potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, WPP 715 dan WPP 718 sebesar 1.729 ribu ton/tahun, yang terdiri atas Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil, Ikan Demersal, Udang Penaeid, Ikan Karang Konsumsi, Lobster, dan Cumi-cumi. Potensi perikanan pada tahun 2016 dan 2017 di tiga WPP tersebut meningkat jumlahnya masing-masing sebanyak 3.055.502 ton dan sebanyak 4.669.030 ton. Sebesar 37,2 persen potensi sumberdaya perikanan nasional pada tahun 2017 terletak di tiga WPP (WPP 714, WPP 715 dan WPP 718) dari 11 WPP di Indonesia. Potensi perikanan tersebut meliputi Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar (non-Tuna Cakalang), Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan, dan Cumi-cumi.

Ditetapkannya wilayah Maluku sebagai LIN diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah Indonesia Bagian Timur. Pembangunan LIN mengandung inti bahwa Kawasan Maluku harus diintegrasikan melalui konektivitas kawasan, dan inovasi. Sebab Maluku memiliki potensi sumberdaya perikanan untuk dimanfaatkan dan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja. Sebuah kawasan pusat pertumbuhan ekonomi seperti wilayah Maluku dihubungkan (konektivitas) melalui infrastruktur penunjang (seperti pelabuhan, jalan nasional, pembangkit listrik, waduk, dan pengolahan air) agar terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang lain pada level kawasan lokal, nasional, regional dan global.

Dengan ditetapkan lumbung ikan nasional diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik bagi perekonomian wilayah maupun kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya ikan yang diwujudkan dalam bentuk produksi ikan hasil tangkapan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Kegiatan produksi perikanan tangkap dapat menjadi sumber bahan baku bagi industri pengolahan hasil perikanan yang umumnya berorientasi pada pasar ekspor sehingga memberikan nilai devisa bagi negara. Kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dapat memberikan nilai tambah produk, sehingga menjadi pendorong peningkatan perekonomian nasional.

Kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu sektor yang memberikan banyak penyerapan tenaga kerja baik terdidik dan terlatih maupun yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Terciptanya lapangan kerja tidak hanya untuk kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga terhadap kegiatan turunannya seperti tenaga kerja

buruh di pelabuhan, tenaga kerja di bidang transportasi, tenaga kerja pada kegiatan pengolahan hasil perikanan, pedagang dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Kegiatan usaha penangkapan ikan dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi negara melalui berbagai pungutan baik melalui mekanis pungutan pajak maupun non pajak (PNBP). Bentuk pungutan Pajak pada kegiatan penangkapan ikan antara lain PPN, PPh, PBB Laut. Bentuk PNBP dari kegiatan penangkapan ikan meliputi pungutan perusahaan perikanan, pungutan hasil perikanan, jasa pelabuhan perikanan, jasa pengembangan usaha. Kegiatan pungutan sebagai penerimaan negara dari aktivitas penangkapan ikan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi juga dilakukan oleh instansi lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi. Berkembangnya aktivitas penangkapan juga dapat menjadi pendorong berkembangnya kegiatan usaha turunan lainnya sehingga dapat menjadi sumber penerimaan negara

5.2 Identifikasi Sentra-Sentra LIN

Hingga saat ini, lumbung ikan baru akan diterapkan di Provinsi Maluku. Padahal tidak hanya Maluku yang dapat dijadikan sebagai LIN. Jika mengacu pada wilayah pengelolaan perikanan yang sudah ditetapkan berdasarkan karakteristik di masing-masing wilayah maka, idealnya setiap WPP memiliki Kawasan strategis yang terpadu. Sehingga dapat terwujud konektivitas untuk setiap wilayah pengelolaan perikanan sehingga kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di setiap WPP lebih optimal dan efisien.

Namun demikian jika mengacu pada MP3EI, maka wilayah lainnya yang memiliki potensi pengembangan wilayah terpadu sebagai daerah produksi perikanan yaitu Koridor Ekonomi Sulawesi yang memiliki tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional.

Sentra-sentra perikanan juga dapat dilihat dari wilayah yang menjadi pintu ekspor perikanan seperti Bitung, Makassar, Jawa Timur-Bali, DKI Jakarta dan Belawan. Wilayah tersebut merupakan gerbang ekspor komoditi perikanan dan telah terbentuk sistem logistik perikanan dan konektivitas dengan wilayah lainnya. Pertimbangan selanjutnya untuk pemilihan wilayah yang menjadi LIN yaitu dilihat dari net supply. Wilayah yang menjadi LIN adalah daerah surplus produksi perikanan.

5.3 Isu Masalah Strategis Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP tentunya harus didasarkan pada potensi sumberdaya ikan di masing-masing WPP. Hasil kajian menunjukkan potensi sumberdaya ikan di WPP 718 menjadi paling besar dibandingkan dengan wilayah WPP lainnya. Namun, aktivitas pemanfaatan potensi sumberdaya ikan tersebut belum diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti infrastruktur pelabuhan perikanan, energi listrik, sarana transportasi dan jalan dan sarana pendukung lainnya.

Belum meratanya infrastruktur atau sarana dan prasarana pendukung berdasarkan WPP. Tidak semua WPP memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Wilayah WPP yang tidak memiliki PPS meliputi WPP 711, WPP 713, WPP 715, WPP 717 dan WPP 718. Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung

lainnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan berbasis WPP masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah WPP yang memiliki potensi sumberdaya ikan.

Pada tahun 2019 banyak kapal penangkapan ikan berukuran > 30 GT dan berijin pusat yang beroperasi di WPP 718. Hal ini didasarkan bahwa potensi sumberdaya ikan di WPP 718 sangat potensial. Namun demikian, wilayah perairan WPP 718 hanya menjadi daerah fishing ground sedangkan ikan hasil tangkapan banyak diangkut ke daerah lainnya. Minimnya infrastruktur dan sarana pendukung berakibat pada meningkatnya biaya-biaya operasi. Daya serap ikan hasil tangkapan di wilayah WPP 718 masih rendah, karena di wilayah ini kegiatan industri perikanan belum berkembang. Sehingga berdampak pada meningkatnya biaya angkut. Kapal-kapal penangkapan ikan yang beroperasi di WPP 718 umumnya berasal dari wilayah lain seperti Probolinggo, Pati/Juwana dan Muara Baru. Pendaratan ikan di pelabuhan sekitar WPP 718 hanya sebagai pelabuhan singgah untuk aktivitas bongkar hasil tangkapan untuk didistribusikan ke daerah asalnya. Setiap tahun kapal-kapal perikanan tersebut harus kembali ke daerah asalnya. Kondisi seperti berakibat pada kurang efisiennya usaha penangkapan ikan.

Produksi ikan hasil tangkapan di WPP 712 pada tahun 2018 terlihat lebih dominan dibandingkan dengan WPP lainnya. Padahal, potensi sumberdaya ikan di WPP 712 bukan merupakan yang paling besar. Bahkan, tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP 712 sering dikatakan sudah mengalami fully exploited hingga over fishing. Besarnya produksi perikanan di WPP 712 dapat disebabkan karena banyaknya kapal penangkapan ikan yang beroperasi di luar wilayah WPP 712 yang kemudian mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal. Sehingga data produksi hasil tangkapan tercatat di pelabuhan asal dan bukan di wilayah perairan yang menjadi aktivitas penangkapan. Pencatatan produksi ikan hasil tangkapan masih didasarkan pada aktivitas landing based, belum didasarkan pada aktivitas lokasi daerah penangkapan. Hal ini menyebabkan pengelolaan potensi sumberdaya ikan berdasarkan WPP menjadi bias.

Pengelolaan perikanan berbasis sumberdaya ikan di masing-masing WPP menjadi bias digunakan untuk komoditi ikan pelagis yang bersifat high migratory seperti ikan tuna-cakalang. Oleh karena itu, sumberdaya ikan yang bersifat high migratory dilakukan pengelolaan tersendiri lintas WPP, bahkan didorong untuk melakukan pemanfaatan hingga ke wilayah laut bebas.

Industri pengolahan hasil perikanan belum tersebar di setiap WPP. Aktivitas usaha pengolahan hasil perikanan masih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Jawa dan Sumatera. Sentra-sentra industri pengolahan hasil perikanan skala menengah besar berada di Jawa Timur, Jakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. Salah satu penyebabnya banyak perusahaan perikanan di wilayah tersebut salah satunya yaitu menjadi pintu keluar ekspor produk perikanan.

Kegiatan perijinan usaha penangkapan ikan untuk ukuran kapal > 30 GT dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdomisili di Jakarta. Sedangkan untuk ukuran kapal < 30 GT dilakukan di wilayah provinsi masing-masing. Kegiatan pengurusan ijin usaha penangkapan terutama untuk pengurusan ijin pusat masih dianggap lama oleh para pelaku usaha penangkapan sehingga berdampak pada kegiatan penangkapan ikan. Pengurusan perpanjangan ijin usaha dilakukan setiap tahun dan proses kepengurusannya dilakukan di pusat. Bagi

aktivitas usaha penangkapan yang berada di areal yang jauh dari Jakarta seperti Wilayah Indoensia Bagian Timur, maka kegiatan pengurusan ijin menjadi kurang efisien. Sehingga diharapkan ke depan kegiatan pengurusan dokumen ijin usaha dapat dilakukan melalui kantor perwakilan di setiap WPP.

5.4 Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Pengelolaan Pengembangan LIN

Dalam rangka menunjang pembangunan LIN, maka perlu dilakukan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi sebagai landasan kebijakan.

Pengembangan Lumbung Ikan Nasional menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan perikanan menjadi prioritas pemerintah. Sehingga perlu adanya jaminan agar upaya penangkapan ikan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan, tidak mengancam atau bahkan merusak kelestarian dan produktivitas populasi ikan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian agar penangkapan ikan yang dilakukan tidak menghabiskan populasi ikan di daerah tersebut.

Kondisi seperti ini mengharuskan adanya upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian. Kontrol input melalui pembatasan terhadap upaya penangkapan yang diizinkan merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat dilakukan, di samping strategi pengelolaan lainnya seperti regulasi selektivitas alat tangkap dan pembatasan waktu penangkapan. Lebih lanjut Widodo dan Suadi (2005) menyatakan bahwa, prinsip pengaturan perikanan dapat didekati dengan dua metode yaitu pengaturan input berupa pembatasan upaya melalui perijinan, pembatasan ukuran kapal, pembatasan ukuran alat tangkap dan pembatasan unit waktu, sedangkan pengaturan output penangkapan adalah penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, pembagian kuota individu menurut armada, perusahaan dan nelayan.

Pembatasan usaha secara definitif akan menyebabkan penurunan total hasil tangkap dalam jangka pendek, sehingga menyebabkan gagalnya peluang dalam jangka sangat pendek. Kerugian jangka pendek yang diakibatkan dari pengelolaan restriktif (bidang penangkapan) hampir tidak mungkin bisa ditutupi melalui perluasan budidaya ikan yang memerlukan investasi modal, atau eksplorasi sumberdaya yang masih belum terjamah yang mungkin pada kenyataannya tidak ada, ataupun kalau ada, tidak akan menguntungkan secara ekonomis (Wiadnya et al. 2005).

Salah satu jalan untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan membangun pemahaman kepada seluruh masyarakat, bahwa pengembangan perikanan tangkap seharusnya tidak diukur dari gambaran peningkatan produksi yang masih bisa dilakukan, tetapi pada jumlah usaha industri yang menguntungkan secara ekonomi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan tidak merusak lingkungan, sehingga dapat menopang penghidupan masyarakat pantai, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Oleh karena itu, pengelolaan pengembangan LIN harus didorong pada peran sebagai berikut:

- a. Pelestarian sumber daya alam dan ketahanan bencana;
- b. Pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan nasional;
- c. Peningkatan ekspor;

- d. Pengembangan konektivitas sistem produksi kelautan dan perikanan nasional;
- e. Penjaminan kelancaran perdagangan hasil perikanan dari pra produksi hingga distribusi dan pemasaran;
- f. Pereduksi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan pembangunan;
- g. Peningkatan daya saing hasil perikanan di tingkat daerah, nasional dan global;
- h. Perwujudan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Peningkatan daya dukung lingkungan hidup perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Strategi pengelolaan pengembangan LIN perlu dibuat konektivitas antar wilayah yang saling mendukung mulai dari pengembangan pusat pertumbuhan primer, pusat pertumbuhan sekunder dan pusat pertumbuhan tersier.

- a. Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan primer :
 - Peningkatan kualitas jaringan infrastruktur antar dan intra wilayah
 - Mendorong investasi pada kegiatan ekonomi tersier berbasis sumber daya kelautan dan perikanan
 - Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi tersier
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan sekunder :
 - Membuka akses dari dan ke kawasan-kawasan pusat kegiatan produksi dan pemasaran hasil perikanan unggulan
 - Mendorong Langkah pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan perikanan. Implementasi dari kebijakan ini memiliki sinergitas dengan pengembangan konsep tol laut.
- c. Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan tersier :
 - Membuka akses dari dan ke kawasan pusat permukiman
 - Mendorong pembangunan infrastruktur dari dan ke lokasi pemasaran.

9 Penutup

Isu dan permasalahan setiap KKP berbeda-beda terkait nilai ekonomi di kawasan konservasi perairan. Spesifikasi permasalahan perlu diinventarisir terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan nilai jasa ekosistemnya. Hal ini berkaitan dengan sumberdaya yang tersedia dan potensial untuk dimanfaatkan. Model perhitungan ekonomi ini dapat berkembang seiring dengan kebutuhan penilaian untuk menjawab kasus-kasus serta isu dan permasalahan di lapangan.

Produksi perikanan tangkap memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan jumlah nominal pungutan PNBPH yang nilainya cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Sebetulnya kondisi ini bukan suatu keanehan karena produksi perikanan tangkap tersebut sebagian besar disumbang oleh armada penangkapan ikan skala kecil (<30 GT) yang jumlahnya dominan dari total armada penangkapan yang beroperasi. Sesuai aturan yang berlaku, armada <30 GT tidak terkena aturan pemungutan PNBPH (PHP). Dari perspektif lain kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi penghitungan PNBPH terdapat potensi kehilangan (potential loss). Potensi kehilangan ini diperkirakan bersumber dari kelemahan formulasi perhitungan maupun dari implementasi operasionalisasi tata kelolanya.

Saat ini regulasi yang menjadi dasar pemungutan PNBPH di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPH pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Operasionalisasinya didukung oleh Kepmen KP. No.38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBPH pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP No.36/2015 tentang kriteria pengelompokan skala kecil, menengah dan besar dalam pungutan hasil perikanan dan Permen KP No. 86/2016 tentang tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan serta Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk penghitungan pungutan hasil perikanan.

Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan: 1). Memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*); 2). Pembenahan mekanisme perizinan. Harmonisasi, koordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait; 3). Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan; dan 4) Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut. Masing-masing perincian atas strategi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Memperkuat aspek dukungan kebijakan (*supporting policies*). Skema penyempurnaan rumusan perhitungan eksisting pemungutan PNBPH yang dilakukan adalah melakukan update dan upgrade Harga Patokan Ikan (HPI) dari acuan lama di Permendag No. 13 Tahun 2011 ke acuan baru yang berbasis harga di tahun 2018 dan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) tahun 2020. Kedua, Pembenahan mekanisme perizinan. Harmonisasi, koordinasi dan sinergi antar lintas kementerian dan Lembaga terkait. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merumuskan bersama penyederhanaan kebijakan dan prosedur perizinan untuk berusaha. Namun UU ini mendapatkan tantangan untuk dilakukan perbaikan, oleh karena itu KKP sebagai kementerian teknis dan Bappenas mendorong agar pasal-pasal tentang penyederhanaan perijinan perikanan tangkap dapat diakomodir pada Revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tersebut. Ketiga, Perbaikan Pendataan Hasil Penangkapan Ikan; Akurasi data hasil tangkapan

menjadi suatu hal yang fundamental terkait dengan pengelolaan perikanan, termasuk di antaranya adalah menentukan keakuratan dalam perhitungan PNPB PHP. Keempat, Harmonisasi Tata Kelola Pengawasan Perairan Laut; Pembagian kewenangan tiap lembaga namun sekaligus untuk mengatasi masalah overlapping dan tantangan koordinasi yang terjadi di antara lembaga tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan pelaku usaha perikanan

Perencanaan proyek LIN di Maluku dan Maluku Utara tercantum dalam dokumen resmi pembangunan nasional selama tiga periode pemerintahan presiden namun tertunda dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2021 telah dialokasikan dana anggaran untuk kegiatan pengembangan LIN di Wilayah Maluku. Terealisasinya program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah maluku sebagi LIN ditunjang oleh infrastruktur (seperti pelabuhan internasional, pasar internasional, SKPT) dan mengintegrasikan antar-kawasan perekonomian.

Wilayah Maluku telah ditetapkan sebagai LIN. Hal ini telah sesuai jika mengacu pada MP3EI dimana Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku menjadi sebagai pusat pengembangan pangan dan perikanan. Wilayah koridor ekonomi lainnya yang ditetapkan sebagai daerah perikanan berada pada Koridor Ekonomi Sulawesi. Jika mengacu pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP), telah ditetapkan bahwa ada 11 WPP di Indonesia, sehingga idealnya setiap WPP memiliki Kawasan Strategis sebagai pusat pengembangan perikanan terpadu, sehingga dapat terwujud konektivitas untuk setiap wilayah pengelolaan perikanan sehingga kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di setiap WPP lebih optimal dan efisien. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga adalah daerah yang selama ini telah menjadi gerbang ekspor perikanan antara lain Bitung, Makassar, Jawa Timur-Bali, DKI Jakarta dan Belawan. Wilayah tersebut merupakan gerbang ekspor komoditi perikanan dan telah terbentuk sistem logistik perikanan dan konektivitas dengan wilayah lainnya. Pertimbangan selanjutnya untuk penentuan sentra LIN adalah wilayah surplus produksi perikanan.

Strategi pengelolaan pengembangan LIN dilakukan dengan membangun konektivitas antar wilayah yang saling mendukung mulai dari pengembangan pusat pertumbuhan primer, sekunder dan tersier. Pengelolaan pengembangan LIN harus didorong pada peran : pelestarian sumber daya alam dan ketahanan bencana, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan nasional, peningkatan ekspor, pengembangan konektivitas sistem produksi kelautan dan perikanan nasional, jaminan kelancaran perdagangan hasil perikanan, mereduksi biaya menjadi lebih efisien, peningkatan daya saing hasil perikanan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil tangkap maupun nelayan. Atas banyaknya institusi dan regulasi ini dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan struktur penjaga pantai (Indonesian Coast Guard) yang lebih solid dengan regulasi yang tinggi setingkat Peraturan Pemerintah. Sudah semestinya perubahan tata kelola dan kelembagan pengawasan (harmonisasi) ini menjadi agenda penting untuk dilakukan dan diimplementasikan/diwujudkan.